



SUDAH BENARKAH PUASA KITA?

ALI ZAINAL ABIDIN ALAYDRUS

(Alumni Rubat Tarem)

FIQH BESERTA FADHILAH RAMADHAN DAN PUASA

Ali Zainal Abidin Alaydrus
(Alumni Rubat Tarem)

Ketentuan Pidana pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

Tentang HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

FIQH BESERTA FADHILAH RAMADHAN DAN PUASA

Ali Zainal Abidin Alaydrus

(Alumni Rubat Tarem)

Fadhilah Beserta Fiqh Ramadhan dan Puasa

© 2011 Nama Penulis

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

ISBN

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfoto-copy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Penerbit nama penerbit

Cetakan Pertama : April 2015

Editor : Budi Satriawan

Cover : Ryan Iskandar

Layout : Ryan Iskandar

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA	1
-----------------------	----------

BAGIAN KEDUA	7
---------------------	----------

Fadhilah Puasa	7
Fadhilah Bulan Ramadhan	13
Puasa Ramadhan	19
Dihukumi Masuk Ramadhan	19
Syarat Wajib Berpuasa	20
Tanda-Tanda Baligh	20
Rukun Puasa	21
Syarat Sah Puasa	23
Makruh-Makruh Puasa Diantaranya	24
Yang Membatalkan Puasa	25
Puasa-Puasa Sunnah	27

BAGIAN KETIGA	29
----------------------	-----------

Fadhilah Puasa	29
Diantara Fadhilah Puasa	34
Fadhilah Bulan Ramadhan	41
Definisi Puasa Ramadhan	45

Penjelasan Sekilas Tentang Ayat Diwajibkan Puasa	49
Dihukumi Masuk Bulan Ramadhan	51
Syarat Syarat Orang Adil	54
Hukum Berpuasa	59
Rukun Puasa	59
Niat Puasa	59
Yang Membatalkan Puasa	66
Hukum Suntikan Didalam Puasa	71
Syarat Sah Puasa	76
Hikmah Larangan Puasa Hari Tasyrik	78
Diantara Sunnah-Sunnah Puasa	82
Urutan Sesuatu Yang Paling Afdhol Untuk Berbuka	83
Syarat Wajib Berpuasa	87
Fidyah Puasa	94
Hewan Yang Tidak Terhormat	97
Penyebab Kaffaroh	99
Puasa-Puasa Tathawwu' (Sunnah).	103
Shalat Tarawih, Witir Dan 'Ied	113
Tarawih	113
Witir	115
'Ied	119
Lailatulqadr	120
Khootimah.	123

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، محمد ابن عبد الله، القائل " الصيام
جنة"، وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد:

Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan puasa tameng penjaga bagi para wali-waliNya. Langsung turun tangan untuk memberikan ganjaran dan menyandarkan puasa hanya untukNya. Sebagai pemberitahuan pengumuman pada seluruh alam semesta kelebihan keutamaan kemuliaan ganjarannya (puasa). Mengkhususkan puasa dari segi keutamaan dan dari segi hukum yang tak mampu tergambarkan oleh akal manusia karena kemuliaan dan Maha agungnya Allah.

Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah tuhan yang tak patut disembah kecuali Dia. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam adalah utusan dan hambaNya yang diberi kekhususan menyambung puasa sebagai pembeda keutamaan beliau atas seluruh Nabi-nabi dan kekasih-kekasih Allah.

Shalawat dan salam Allah untuk beliau dan untuk mereka (Nabi-nabi dan para kekasih Allah) dan para keluarga mereka. Shalawat dan salam yang selalu langgeng selama ada kemuliaan

Allah dan keberadaannya.

Tulisan ini adalah kumpulan ringkas tentang fadhilah puasa dan bulan Ramadhan beserta fiqh puasa dalam madzhab Imam Syafii. Kami kumpulkan dari buruan yang telah kami dapatkan selama menimba ilmu di Rubat Tarim yang di asuh oleh Sulthoon 'ulama sayyidul waalid al-Habib Saalim bin Syaikhul islam Abdullah bin Umar as-Syatiri (semoga Allah selalu menjaga beliau dalam sehat wal'afiyat, memberikan beliau umur panjang dan berkah dalam ketaatan kepada Allah, selalu menyambung lidah Rosuulullah melalui lisan beliau dan memberi manfaat bagi semua muslimin, khususnya murid-murid beliau dan lebih khususnya kami. Amiin). Kumpulan ini kami buru dari lisan lelaki sejati dan kami ambil dari perut-perut kitab yang dikarang oleh pembesar ulama umat islam.

Kumpulan ini berisi tiga bagian

- a. Rangkuman fadhilah puasa, fadhilah bulan Ramadhan dan fiqh puasa.
- b. Beberapa hadis fadhilah puasa dan bulan Ramadhan, dan penjelasan singkat beberapa kalimat dari bagian pertama.
- c. Penjelasan beberapa hadis dari bagian kedua, dan penjelasan lebih luas fiqh puasa beserta sedikit dalil-dalil dari al-Quran dan hadis.

Kami rangkai dan gunakan bahasa semudah mungkin agar dapat difahami bagi semua kalangan.

Namun ketahuilah, kami bukanlah seorang pengarang, namun memindahkan dan menyusun apa yang telah ada. Yang lebih tepatnya adalah seorang pencontek yang berusaha mencoba menjadi seperti mereka . Tulisan ini adalah sepercik bahkan mungkin setetes dari lautan fiqh puasa fadhilah puasa dan bulan Ramadhan. Dari dulu ingin kami susun, namun baru sempat tergugah. Dan kami beri nama tulisan ini Fiqih Beserta Fadhilah Ramadhan dan Puasa. Dan perlu kami ingatkan bahkan tegaskan (seperti pesan salah seorang guru kami) bahwasanya kitab atau ringkasan hanya sebuah peta atau buku

panduan dan pemandu pembimbing sebenarnya adalah guru. Pepatah mengatakan “Barang siapa menjadikan kitab sebagai gurunya, maka salahnya lebih banyak dari benarnya” karena terkadang buku salah cetak atau pembaca tidak memahami maksud penulis atau penulis bukan mahir dibidangnya. Kami meminta kepada Allah subhaanahu wata’la agar tulisan ini dicatat sebagai amal ikhlas dan bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi orang yang memandang tulisan ini (amiin).

Hanya kepadaNya lah kami meminta pertolongan dan Dia adalah sebaik-baik penolong.

BAGIAN PERTAMA

Fadhiilah Puasa

- a. Bagi orang berpuasa untuknya pintu khusus disurga bernama ar-Rayyan. Tidak masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa
- b. Puasa adalah pelindung dari api neraka
- c. Aroma mulut orang yang berpuasa lebih mulia disisi Allah dibandingkan aroma misik
- d. Puasa adalah pelindung dari adzab Allah
- e. Bagi orang berpuasa untuknya dua kebahagiaan khusus
- f. Pahala puasa tidak dimakan oleh perbuatan jelek lain
- g. Pahala orang berpuasa dilipat gandakan
- h. Diamnya orang berpuasa adalah tasbih
- i. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah
- j. Doa orang berpuasa mustajab
- k. Puasa adalah seperempat iman
- l. Malaikat mendoakan orang yang berpuasa tatkala orang yang tak berpuasa makan atau minum dihadapannya
- m. Puasa memberi syafaat bagi orang berpuasa
- n. Puasa adalah pintu ibadah
- o. Puasa dapat menyehatkan badan dan menyembuhkan penyakit

- p. Berpuasa sehari menjauhkan seseorang dari neraka jahannam dengan jarak tempuh perjalanan tujuh puluh tahun
- q. Ganjaran orang berpuasa pasti mendapatkan surga
- r. Puasa adalah ibadah yang tiada duanya
- s. Memberi sesuatu untuk berbuka kepada orang yang berpuasa mendapatkan pahala orang yang ia beri tersebut tanpa mengurangi pahala puasanya
- t. Orang berpuasa dibukakan baginya pintu langit
- u. Penduduk langit memintakan ampunan bagi orang berpuasa
- v. Puasa menyempitkan jalur setan
- w. Puasa adalah pengetuk pintu surga

Fadhilah bulan Ramadhan

- a. Dibulan Ramadhan terbuka lebar pintu surga
- b. Dibulan Ramadhan tertutup rapat pintu neraka
- c. Dibulan Ramadhan terbelenggu (terikat) para setan
- d. Berpuasa dibulan Ramadhan menghapus dosa-dosa yang telah lalu
- e. Ramadhan bulan terbaik bagi orang baik
- f. Ramadhan bulan terburuk bagi orang bermaksiat
- g. Bulan Ramadhan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka
- h. Dibulan Ramadhan terkabul segala doa bagi orang yang berdoa
- i. Dibulan Ramadhan diberi ampunan bagi orang yang meminta ampunan
- j. Setiap waktu berbuka puasa dibulan Ramadhan dibebaskan enam puluh ribu orang dari api neraka
- k. Setiap sujud orang yang shalat di malam bulan Ramadhan tercatat baginya seribu lima ratus kebaikan dan dibangun baginya tempat tinggal yang terbuat dari permata yaquut
- l. Tujuh puluh ribu malaikat memintakan ampunan bagi orang berpuasa setiap saat dibulan Ramadhan sampai esok harinya
- m. Bulan Ramadhan adalah pemimpin para bulan
- n. Dibulan Ramadhan didalamnya terletak lailatul qadr
- o. Nafaqoh dibulan Ramadhan bagaikan nafaqoh yang dikeluarkan dalam jihad
- p. Bulan Ramadhan adalah bulan Allah
- q. Surga menghiasi dirinya dibulan Ramadhan
- r. Umroh dibulan Ramadhan bagaikan haji dengan Rosuulullah
- s. Dibulan Ramadhan amalan wajib dilipat gandakan tujuh

puluh kali lipat

- t. Dibulan Ramadhan amalan sunnah bagaikan amalan wajib
- u. Bulan bagi pembisnis akhirat
- v. Memberi sesuatu untuk berbuka kepada orang yang berpuasa Ramadhan dengan rizki yang halal, para malaikat mendoakannya sebulan Ramadhan penuh

Asshouum (puasa)

Definisi

Asshouum (puasa) dari segi bahasa (bahasa arab) artinya: Menahan.

Adapun dari segi syariat artinya: Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat.

Syarat wajib berpuasa

- a. Islam
- b. Mukallaf (baligh dan berakal)
- c. Mampu
- d. Sehat
- e. Muqim (tidak dalam keadaan safar)

Rukun puasa

- a. Niat
- b. Meninggalkan segala hal yang dapat membatalkan puasa

Syarat sah puasa

- a. Islam
- b. Berakal
- c. Suci dari haidh dan nifas
- d. Mengetahui bahwa waktu dapat menerima puasa

Sunnah-sunnah puasa diantaranya

- a. Bersegera berbuka
- b. Mengakhirkan sahur
- c. Berbuka dengan kurma
- d. Memperbanyak membaca al-Quran

Makruh-makruh puasa diantaranya

- a. Berlebihan berkumur dan memasukkan air kedalam hidung saat berwudlu
- b. Mencicipi makanan
- c. Hijaamah (bekam)

Yang membatalkan puasa

- a. Masuknya sesuatu benda kedalam rongga tubuh manusia dari jalan yang terbuka
- b. Muntah
- c. Bersetubuh
- d. Keluarnya mani
- e. Mengetahui apabila mengerjakan semuanya (1 s/d 4) hukumnya haram
- f. Gila
- g. Pingsan atau mabuk
- h. Murtad (keluar dari agama islam. Na'uudzubillah)
- i. Haidh, nifas, dan melahirkan

BAGIAN KEDUA

Fadhiilah puasa

1. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda

إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه غيرهم يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق عليهم، فلم يدخل منه أحد (رواه الشيخان وأحمد)

Artinya: Sesungguhnya didalam surga ada sebuah pintu bernama ar-Rayyaan. Orang-orang berpuasa kelak masuk melaluinya di hari kiamat. Tidak ada yang masuk darinya kecuali orang-orang berpuasa. Pintu itu berkata: “Dimana orang-orang yang berpuasa?”. Merekapun bangun dan memasukinya. Apabila mereka semua telah masuk, pintu itu tertutup rapat. Dan tak ada lagi yang akan memasukinya (HR Bukhoori, Muslim dan Ahmad)

2. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda

الصيام جنة من النار، كجنة أحدكم في القتال ما لم يحرقها بكذب أو غيبة (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه)

Artinya: Puasa adalah pelindung (tameng) dari api neraka. Seperti tameng salah seorang dari kalian dalam peperangan selama tidak dirusak dengan bohong atau ghibah (membicarakan ‘aib orang lain). (HR Ahmad, Nasaai dan Ibnu maajah)

3. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda
والذي نفسي بيده. لخوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (رواه الشيخان)
Artinya: Demi Dzat yang jiwaku disisiNya. Aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi disisi Allah dibandingkan aroma misik (HR Syaikhain: Bukhori dan Muslim)
4. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda
الصيام جنة من عذاب الله. (رواه البيهقي)
Artinya: Puasa adalah pelindung dari adzab Allah (HR Baihaqi)
5. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda
للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه (رواه البخاري وأحمد وابن ماجه والنسائي)
Artinya: Untuk orang berpuasa baginya dua kebahagiaan, kebahagiaan tatkala berbuka dan kebahagiaan tatkala bertemu dengan Tuhannya. (HR Bukhori, Ahmad, Ibnu Maajah dan Nasaai)
6. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda
صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف (رواه ابن منده)
Artinya: Diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah, doanya mustajab dan amalannya berlipat ganda. (HR Ibnu Mundah)
7. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda
للصائم عند فطره دعوة لا ترد (رواه ابن ماجه والحاكم)
Artinya: Bagi orang yang berpuasa tatkala berbuka doanya tak tertolak (HR Ibnu Maajah dan Haakim)
8. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda
الصوم نصف الصبر (رواه ترمذي)
Artinya: Puasa adalah setengah sabar (HR Tirmidzi).

Dihadis lain beliau bersabda

الصبر نصف الإيمان (الحديث)

Artinya: Sabar adalah setengah iman (Hadis)

9. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda

إن الصائم إذا أكل عنده لم تزل تصلي عليه الملائكة حتى يفرغ من طعامه (رواه أحمد والترمذي والبيهقي)

Artinya: Sesungguhnya orang berpuasa tatkala orang lain makan dihadapannya, para malaikat selalu mendoakannya sampai orang tersebut selesai dari makannya. (HR Ahmad Tirmidzi dan Baihaqi)

10. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda

الصيام والتوآن يشفعان للعبد يوم القيامة (رواه أحمد والطبرني والحاكم والبيهقي)

Artinya: Puasa dan al-Quran keduanya memberi syafaat kepada hamba kelak dihari kiamat (HR Ahmad, Thobroni, Haakim, Baihaqi)

11. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda

لكل شئ باب، وباب العبادة الصيام (رواه أبو الشيخ)

Artinya: Segala sesuatu memiliki pintu, dan pintu ibadah adalah puasa (HR Abu Syeikh)

12. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda

صوموا تصحوا (رواه ابن السني وأبو نعيم)

Artinya: Puasalah kalian niscaya kalian akan sehat. (HR Ibnu Sunni dan Abu Nu’aim)

13. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda

من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن جهنم سبعين عاما (رواه النسائي)

Artinya: Barang siapa berpuasa satu hari semata-mata hanya karena Allah, Allah akan menjauhkannya dari neraka jahannam dengan jarak tempuh tujuh puluh tahun. (HR Nasaai)

14. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda
من صام يوماً متطوعاً لم يطلع عليه أحد لم يرض الله له ثواب دون الجنة (رواه الخطيب)

Artinya: Barang siapa berpuasa sunnah tidak ada seorangpun yang mengetahuinya, Allah tidak akan ridho ganjaran baginya kecuali surga (HR Khotiib)

15. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda
عليكم بالصوم فإنه لا مثيل له (رواه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم)

Artinya: Hendaklah kalian berpuasa, karena tak ada ibadah yang menyerupainya (tidak ada duanya) (HR Ahmad, Nasaai, Ibnu Hibbaan dan Haakim)

16. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda
من فطر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً (رواه أحمد والترمذي والبيهقي)

Artinya: Barang siapa memberi sesuatu untuk berbuka kepada orang yang berpuasa (entah itu makanan atau minuman walaupun sedikit bahkan seteguk air) ia akan mendapatkan pahala orang puasa tersebut, tanpa mengurangi sedikitpun pahala puasanya (HR Ahmad, Tirmidzi dan Baihaqi)

17. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda
ما من عبد أصبح صائماً إلا فتحت له أبواب السماء وسبحت أعضاؤه واستغفر له أهل السماء الدنيا إلى أن توار الحجاب - أي إلى غروب الشمس - (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Tidaklah seseorang berpuasa maka dibukakan baginya pintu langit, anggota tubuhnya bertasbih dan para malaikat penduduk langit memintakan baginya ampunan sampai terbenam matahari (HR Daaruquthni dan Baihaqi)

18. Di dalam kitab Ihya disebutkan Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda

إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجريه بالجوع (الحديث)

Artinya: Sesungguhnya setan mengalir disekujur tubuh anak Adam sampai kealiran-aliran darah, maka sempitkanlah

alirannya dengan lapar (Hadis)

19. Di kitab Ihya juga disebutkan

Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam berkata kepada istrinya Aisyah

داو می فرغ باب الجنة، قالت: بماذا يا رسول الله؟ قال: الجمع (الحديث)

Artinya: Sering-seringlah engkau mengetuk pintu surga.

Saydatuna ‘Aisyah pun bertanya: “Dengan apa wahai Rosuulullah?”. Rosul pun menjawab: “Dengan lapar” (Hadis)

Fadhilah bulan Ramadhan

1. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda
(إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين (رواه الشيخان)

Artinya: Jika datang bulan Ramadhan terbuka lebar pintu surga, tertutup rapat pintu neraka, dan terbelenggu setan-setan. (HR Bukhori dan Muslim)

2. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda
(من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه (رواه الشيخان وأحمد)

Artinya: Barang siapa berpuasa dibulan Ramadhan karena iman dan semata-mata hanya mengharap ganjaran Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu (HR Bukhori, Muslim dan Ahmad)

3. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda
أظلمكم شهر رمضان هذا بحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر على المسلمين شهر هو خير لهم منه، ولا يأتي على المنافقين شهر هو شر لهم منه. إن الله يكتب أجره وثوابه قبل أن يدخل، ويكتب وزره وشقاؤه قبل أن يدخل (رواه أحمد والبيهقي)

Artinya: Telah menaungi kalian bulan Ramadhan dengan janji Rosuulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam. Tak datang atas muslimin bulan yang lebih baik darinya, dan tak datang pula atas munafik bulan yang lebih jelek darinya. Sesungguhnya Allah subhaanahu wata’ala telah mencatat ganjaran dan balasannya (kebaikan) sebelum bulan itu masuk, dan mencatat dosa dan balasan (kejelekan) sebelum ia masuk (HR Ahmad dan Baihaqi)

4. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda
أول شهر رمضان رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره عتق من النار (رواه ابن أبي الدنيا والخطيب والديلمي وابن عساکر)

Artinya: Bulan Ramadhan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka (HR Ibn Abiddunya, Khotiib,

5. Rosuulullaah shallallaahu 'alaihi wa aalihi wasallam bersabda

نادى مناد من السماء الدنيا كل ليلة إلى انفجار الصبح: يا باغي الخير أقبل وأبشر، ويا باغي الشر أقصر- وأبصر- هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ والله تعالى عند كل فطر من شهر رمضان كل ليلة عتقاء من النار ستون ألفا، فإذا كان يوم الفطر أعتق مثل ما أعتق في جميع الشهر ثلاثين مرة ستين ألفا (رواه البيهقي)

Artinya: Seruan memanggil dari langit bumi setiap malam (Ramadhan) sampai datang waktu subuh: "Wahai peminat kebaikan datanglah dan bergembiralah, wahai peminat kejelekan kurangilah dan cermatilah. Adakah yang ingin meminta ampun yang ingin diampuni? Adakah yang ingin bertaubat yang ingin diterima taubatnya? Adakah yang ingin berdoa yang ingin dikabulkan doanya? Adakah yang ingin meminta ingin diberi semua permintaanya?". Dan Allah subhaanahu wata'ala setiap waktu berbuka di tiap malam Ramadhan membebaskan enam puluh ribu orang. Dan apabila hari 'iedul fitri Allah membebaskan sebanyak yang dibebaskan sebulan penuh, enam puluh ribu tiga puluh kali lipat (HR Baihaqi)

6. Rosuulullaah shallallaahu 'alaihi wa aalihi wasallam bersabda

إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب السماء، فلا يغلق منها باب حتى تخرج آخر ليلة من رمضان، وليس من عبد مؤمن يصلي في ليلة منها إلا كتب الله له ألفا وخمسمائة حسنة بكل سجدة، وبني له بيتا في الجنة من ياقوتة حمراء، لها ستون ألف باب، لكل باب منها قصر - من ذهب موشى بياقوتة حمراء، فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان، واستغفر له كل يوم سبعون ألف ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب - أي إلى غروب الشمس - وكان له بكل سجدة يسجدها في شهر رمضان ليل أو نهار شجرة يسير الراكب في ظلها خمسمائة عام (رواه البيهقي)

Artinya: Jika datang awal malam bulan Ramadhan, terbuka pintu langit. Takkan tertutup darinya pintu sampai keluar malam akhir dari Ramadhan. Tidaklah seorang hamba yang beriman shalat dimalam hari bulan Ramadhan, kecuali akan dicatat oleh Allah untuknya seribu lima ratus kebaikan disetiap sujudnya, dibangun pula baginya tempat tinggal yang terbuat dari permata yaquut merah yang memiliki seribu pintu, dimana setiap pintu darinya istana yang terbuat dari emas berbalut dengan yaquut merah. Apabila ia berpuasa di awal Ramadhan, diampuni dosanya yang telah lalu sampai dosa-dosanya di awal Ramadhan tersebut. Tujuh puluh ribu malaikat memintakan baginya ampunan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan setiap sujud yang ia sujud dibulan Ramadhan entah disiang atau dimalam hari, ditanamkan baginya sebuah pohon yang dimana seorang penunggang kuda bisa melewati bayangannya (pohon tersebut) dengan waktu tempuh lima ratus tahun (HR Baihaqi).

7. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda

سيد الشهور رمضان، وسيد الأيام الجمعة (رواه الطبرني والبيهقي)

Artinya: Peminpin para bulan adalah Ramadhan dan pemimpin hari adalah jum’at (HR Thobroni dan Baihaqi)

8. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda

أبسطوا النفقة في شهر رمضان، فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله (رواه أبي الدنيا)

Artinya: Bentangkanlah (luaskanlah, perbanyaklah) nafaqoh dibulan Ramadhan, karena nafaqoh didalamnya bagaikan nafaqoh yang dikeluarkan dalam jihad dijalan Allah (HR Abiddunya)

9. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda

شهر رمضان شهر الله، وشعبان شهري. شهر شعبان المطهر ورمضان المكفر (رواه ابن عساكر)

Artinya: Bulan Ramadhan adalah bulan Allah, sya'ban adalah bulanku. Bulan sya'ban adalah bulan pensucian dan Ramadhan adalah bulan pengampunan (HR Ibnu 'Asaakir)

10. Rosuulullaah shallallaahu 'alaihi wa aalihi wasallam bersabda

أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي من قبلي: أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم. وأما الرابعة فإن الله يأمر جنته فيقول لها: "استعدي وتزيني لعبادي، يوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى دار كرامتي". وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا (رواه البيهقي)

Artinya: Telah diberikan bagi ummatku dibulan Ramadhan lima perkara yang dimana tak pernah diberikan bagi Nabi sebelumnya. Yang pertama apabila malam pertama dari malam Ramadhan Allah memandang kepada mereka (ummat Rosuulullah), dan barang siapa dipandang oleh Allah tidak akan mendapatkan adzab selamanya. Yang ke dua aroma dari mulut mereka tatkala mereka berjalan lebih mulia disisi Allah dibandingkan aroma misik. Yang ke tiga para malaikat meminta ampunan bagi mereka setiap harinya. Yang ke empat Allah memerintahkan surgaNya dan berkata: "Bersiaplah dan berdandanlah untuk hambaKu, sudah dekat untuk mereka beristirahat dari lelahnya dunia menuju rumah kehormatanKu". Dan yang ke lima apabila malam terakhir (dari bulan Ramadhan) Allah mengampuni seluruh mereka (HR Baihaqi)

11. Rosuulullaah shallallaahu 'alaihi wa aalihi wasallam bersabda

عمرة في رمضان تعدل حجة معي (الحديث)

Artinya: Umroh dibulan Ramadhan bagaikan haji bersamaku (Hadis)

12. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda

من فطر صائماً في رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها (رواه أصحاب السنن الأربعة والبيهقي وابن حبان)

Artinya: Barang siapa memberi seseorang untuk berbuka puasa dibulan Ramadhan dari sesuatu yang halal, maka para malaikat akan mendoakannya di setiap malam bulan Ramadhan (HR Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Abi Daud, Baihaqi dan Ibnu Hibban)

Puasa Ramadhan

Assahouum (Puasa) dari segi bahasa artinya: Menahan.

Dan adapun dari segi syariat artinya: Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat.

Puasa Ramadhan diwajibkan berdasarkan dalil al-Quran hadis dan ijma' Ulama.

Ramadhan adalah bulan ke sembilan dari bulan-bulan hijriah. Terambil dari kata "رمض" rhomadho yang artinya sangat panas. Karena peletakan bulan Ramadhan bertepatan dengan musim panas. Sebagian ulama mengatakan: "Bulan Ramadhan dinamakan Ramadhan karena membakar dosa".

Nama nama bulan hijriah:

1. Muharrom
2. Shofar
3. Robi'ul awwal
4. Robi'ul akhir
5. Jumadil uula
6. Jumaditssani
7. Rajab
8. Sya'ban
9. Ramadhan
10. Syawal
11. Dzulqo'dah
12. Dzulhijjah

Dihukumi telah masuk bulan Ramadhan dengan dua hal

1. Apabila bulan sya'ban telah sempurna tiga puluh hari. Maka otomatis esoknya adalah tanggal satu Ramadhan karna jumlah hari dalam bulan-bulan hijriah maximal tiga puluh hari.

2. Apabila hilal telah disaksikan oleh orang yang adil (walaupun satu orang), lalu melaporkan kesaksiannya ke qhoodi (pemerintah yang berwenang untuk memutuskan), dan qhoodi menghukumi bahwa bulan Ramadhan telah masuk berdasarkan kesaksian orang adil tersebut.

Syarat wajib berpuasa

1. Islam

Orang yang melaksanakan ibadah puasa harus seorang muslim. Begitu pula diwajibkan atas orang yang murtad, namun ia dituntut untuk kembali memeluk agama islam dahulu lalu berpuasa. Adapun kafir asli (orang yang belum pernah memeluk agama islam) tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa.

2. Mukallaf (Baligh dan Berakal)

Apabila seseorang telah baligh dan berakal sehat, wajib baginya berpuasa dibulan Ramadhan. Adapun anak kecil yang belum baligh dan orang yang tidak memiliki akal sehat, tidak diwajibkan atas mereka berpuasa.

Tanda-tanda seseorang dikatakan baligh ada tiga:

- a. Telah mencapai umur lima belas tahun
- b. Mimpi basah diumur sembilan tahun keatas
- c. Haidh diumur sembilan tahun keatas

Tanda pertama dan kedua untuk laki-laki dan perempuan, sedang ketiga khusus bagi perempuan. Dan tahun yang dimaksud adalah tahun hijriah

3. Mampu

Orang yang mampu puasa secara jasmani dan syariat diwajibkan atas mereka berpuasa. Adapun orang yang tidak mampu seperti orang tua yang lanjut usia dan wanita yang sedang haidh atau nifas tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa.

4. Sehat

Orang yang sehat diwajibkan atas mereka berpuasa. Adapun orang sakit tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa. Dengan catatan sakit tersebut apabila ia berpuasa, sakitnya akan bertambah parah, atau sembuh namun dengan tidak berpuasa proses penyembuhnya lebih cepat.

5. Muqim (tidak dalam keadaan berpergian)

Orang yang sedang dikampung halaman dan orang yang telah kehabisan rukhso (udzur) safar diwajibkan atas mereka berpuasa. Adapun musafir yang sekiranya diperbolehkan baginya mengqhosr shalat (tujuannya lebih dari 85km dan safarnya bukan maksiat) tidak diwajibkan baginya berpuasa. Dengan catatan mereka memulai safar (berpergian) sebelum fajar. Jika safarnya dimulai setelah fajar maka wajib baginya berpuasa didalam perjalanannya (diharamkan baginya membatalkan puasa)

Rukun puasa

Rukun dari segi bahasa artinya: Bagian dari sesuatu yang paling kuat.

Adapun dari segi istilah artinya: Ibarat dari sesuatu yang tidak akan terwujud kecuali dengannya (Terkumpul rukun tersebut). Maksudnya disini tidak bisa seseorang dikatakan berpuasa kecuali dengan niat dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa.

Rukun puasa ada dua

- a. Niat
 - b. Meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa
1. Niat

Niat dari segi bahasa artinya: Bermaksud atau bertujuan.

Dan dari segi istilah artinya: Bertujuan sesuatu berbarengan

dengan pekerjaannya.

Adapun bertujuan sesuatu namun pekerjaannya dikerjakan setelah berniat dinamakan dalam bahasa arab 'azm.

Contoh niat: Tatkala seseorang sedang berjalan keluar dari rumahnya ia berniat menuju masjid.

Contoh 'azm: Tatkala seseorang sedang duduk diruang tamu ia berniat nanti akan ke masjid.

Diantara fungsi niat adalah membedakan antara kebiasaan dengan ibadah atau membedakan kedudukan ibadah. Seperti dua orang yang sedang duduk di masjid, satunya berniat i'tikaf dan yang satunya lagi tidak berniat. Atau seseorang sedang shalat dua rakaat, satunya berniat shalat sunnah fajar dan satunya lagi shalat subuh

Orang yang akan berpuasa harus mengucapkan niat puasa didalam hati pada waktu berniat. Apabila ia tidak berniat maka puasanya sia-sia (tidak sah).

Waktu niat dalam puasa wajib (Ramadhan, nadzar, qhodo, kaffaroh dan isytisyqo' jika pemimpin memerintahkan) dimulai dari sejak terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Adapun puasa sunnah dimulai dari terbenamnya matahari sampai awal (tergelincir matahari).

Niat puasa Ramadhan minimal "Nawaitu shaum Romadhon" atau "Nawaitu shaum 'an Romadoon". Dan yang yang paling sempurna adalah "Nawaitu shaumaghodin 'an adaa-i fardhi syahri Romadhooni (bukan Romadhoona) haadzihissanati lillaaahi ta'aala". Namun jika mengucapkan "Romadhoona" tidak apa-apa.

2. Meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa (akan dibahas di pembahasan yang membatalkan puasa insya Allaah)

Syarat sah puasa

1. Islam

Orang yang melaksanakan puasa harus dalam keadaan islam. Adapun non muslim tidak sah baginya berpuasa. Entah ia murtad atau kafir asli.

2. Berakal

Orang yang melaksanakan puasa akal nya harus sehat. Orang gila tidak sah baginya berpuasa. Adapun orang yang pingsan atau mabuk apabila sehari penuh (mabuk atau pingsannya dari fajar sampai terbenam matahari) puasa mereka tidak sah. Atau pingsan dan mabuk disebabkan oleh diri mereka sendiri (ada unsur kesengajaan), tidak sah pula puasa mereka.

3. Bersih dari haid dan nifas

Orang yang mengerjakan puasa harus suci dari haidh dan nifas. Karena syariat telah melarang dan mengkategorikan mereka tidak mampu.

4. Mengetahui bahwa waktu dapat menerima puasa

Orang yang mengerjakan puasa harus mengetahui hari yang akan ia puasai bukan hari yang diharamkan puasa.

Hari hari yang diharamkan berpuasa

- a. Hari 'iedul fithri dan 'iedul adha
- b. Hari tasyriq (tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas dzulhijjah)
- c. Hari syak (tanggal tiga puluh sya'ban jika hilal disaksikan oleh orang yang tidak diterima kesaksiannya, atau disaksikan namun tak diketahui siapa yang menyaksikan)
- d. Pertengahan kedua dari bulan sya'ban (mulai tanggal enam belas sampai akhir bulan sya'ban)

Apabila mereka berpuasa dihari-hari tersebut maka puasa mereka tidak sah dan haram.

Diantara sunnah-sunnah puasa

1. Bersegera berbuka puasa

Bersegera berbuka maksudnya langsung berbuka apabila ia telah yakin waktu berbuka telah tiba. Adapun mengakhirkan berbuka setelah yakin waktu berbuka telah tiba dengan beranggapan ada fadhilah lebih hukumnya makruh.

2. Mengakhirkan sahur

Sahur adalah diantara sunnah puasa. Mengakhirkan waktu sahur lebih sunnah lagi. Maksud mengakhirkan sahur adalah semakin dekat dengan waktu imsak semakin sunnah.

3. Berbuka dengan kurma

Berbuka dengan kurma adalah diantara sunnah puasa walaupun hanya satu butir kurma. Lebih sunnah lagi dengan ruthob (kurma muda). Dan jumlahnya ganjil karena Allah subhaanahu wata'ala Maha ganjil dan mencintai bilangan ganjil. Apabila kurma tidak ada hendaknya dengan air atau dengan sesuatu yang manis.

Urutan sesuatu yang paling afdhol untuk berbuka

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| a. Ruthob | d. Air zam-zam |
| b. Kurma | e. Air |
| c. sesuatu yang manis | f. makanan atau minuman lainnya |

Adapun sesuatu yang paling afdhol untuk berbuka dari semua itu adalah sesuatu yang ia miliki yang ia yakin bahwa dialah yang paling halal dari segala yang ia miliki.

4. Memperbanyak membaca al-Qur'an.

Yang biasanya satu juz menjadi sekian juz. Atau beberapa lembar menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Dan disunnahkan pula Tadarrus yaitu saling menyimak bacaan satu sama lain.

Makruh-makruh puasa diantaranya

1. Berlebihan dalam madhmadhoh dan isytinsyaak.

Madhmadhoh (memasukkan air kedalam mulut) dan isytinsyaak (memasukkan air kedalam hidung) adalah dua sunnah diantara sunnah-sunnah wudlu. Adapun Mubalaghoh (berlebihan) dalam keduanya dimakruhkan dalam puasa karena dikhawatirkan akan masuk air yang dapat membatalkan puasa. Apabila air tersebut masuk karena mubaalaghoh maka batallah puasa orang tersebut.

2. Mencicipi makanan.

Mencicipi disini maksudnya adalah tanpa hajat. Adapun ibu-ibu yang memasak agar mengetahui masakannya sudah pas atau belum maka hukumnya tidak makruh. Dengan catatan jangan sampai tertelan. Apabila tertelan entah itu karena hajat ataupun tidak maka batallah puasanya.

3. Hijaamah (bekam)

Hijaamah ini dimakruhkan bagi orang yang menghijamah dan yang dihijaamah.

Yang membatalkan puasa

1. Masuknya sesuatu benda kedalam rongga tubuh dari lubang yang terbuka secara sengaja membatalkan puasa. Begitupula secara tidak sengaja namun sebelum masuk ia mampu mengeluarkannya (akan tetapi tidak ia lakukan). Seperti meminum air atau ada sisa makanan saat ia sahur setelah masuk waktu puasa ia tidak meludahkannya keluar namun menelannya.

Diantara bagian tubuh manusia yang terbuka adalah mulut, kuping, hidung, anus, kemaluan wanita.

2. Muntah

Maksudnya muntah disini adalah muntah yang disengaja. Atau membuat-buat dirinya muntah dan akhirnya muntah.

Adapun muntah yang tidak disengaja atau sengaja muntah namun muntahnya tidak sampai keluar maka puasanya tetap sah.

Contoh muntah disengaja seperti ia memasukkan jari kedalam mulut hingga membuatnya muntah.

3. Bersetubuh

Jima' (bersetubuh) entah yang halal seperti bersetubuh dengan istrinya atau yang haram seperti zina (na'udzubillah) membatalkan puasa.

4. Keluar mani

Keluar mani disebabkan oleh bersentuhan kulit secara langsung, dengan syahwat, secara sengaja dan atas kemauan diri sendiri membatalkan puasa.

Adapun keluar mani yang disebabkan oleh pandangan atau pikiran, atau bersentuhan kulit namun dengan pembatas (seperti kain), atau bersentuhan langsung namun tidak sengaja, atau dipaksa (apabila memenuhi syarat-syarat paksaan) maka puasanya tidak batal.

5. Mengetahui semuanya adalah haram

Mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa yang disebutkan diatas apabila dikerjakan hukumnya haram.

Apabila tidak mengetahui hukumnya haram, seperti orang yang baru memeluk agama islam (mu'allaf) atau orang yang tinggal jauh dari ulama, jika ia mengerjakannya maka puasanya tetap sah. Atau ia tahu hukumnya tidak boleh namun lupa seperti lupa dirinya sedang berpuasa lalu mengerjakan hal-hal tadi maka puasanya tetap sah.

6. Gila

Gila walaupun sesaat membatalkan puasa.

7. Pingsan atau mabuk

Pingsan atau mabuk apabila disengaja, entah pingsan atau mabuknya sesaat atau sehari penuh, maka puasanya batal.

Adapun pingsan atau mabuk tidak disengaja atau tidak sampai sehari penuh tidak membatalkan puasa.

8. Murtad (keluar dari agama islam)

Murtad (keluar dari agama islam. Na'udzubillah) membatalkan puasa.

9. Haidh nifas dan melahirkan

Haidh nifas dan melahirkan membatalkan puasa karena syariat telah melarang mereka untuk berpuasa.

Puasa-puasa sunnah terbagi menjadi tiga macam

1. Yang terulang dengan berulangnya tahun, yaitu puasa 'Arofah (tanggal sembilan dzulhijjah), puasa sepuluh dzulhijjah (dari tanggal satu samapi sembilan dzulhijjah), puasa 'Asyuro (sepuluh muharram), puasa Tasyu'a (sembilan muharram), puasa tanggal sebelas muharrom, puasa enam hari di bulan syawwal.
2. Yang terulang dengan berulangnya bulan, yaitu puasa di hari-hari Bhidh (tanggal tiga belas empat belas dan lima belas setiap bulan), puasa di hari-hari Suud (tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan dan hari esoknya setiap bulan).
3. Yang terulang dengan berulangnya minggu, yaitu puasa senin dan kamis.

BAGIAN KETIGA

Fadilah Puasa

1. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda
الصيام جنة من النار, كجنة أحدكم في القتال ما لم يحرقها بكذب أو غيبة. (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه)

Artinya: Puasa adalah pelindung (tameng) dari api neraka. Seperti tameng salah seorang dari kalian dalam peperangan selama tidak ada yang merusaknya dengan bohong atau ghibah (menggunjing). (HR Ahmad, Nasaai dan Ibnu maajah).

Junnah (dommah diatas huruf jim) artinya: Penjaga dan penutup. Maksudnya tameng penutup dari api neraka. Seperti yang telah ditafsirkan oleh ulama-ulama.

Didalam kitab an-Nihayah tentang makna junnah “Menjaga orang yang berpuasa dari segala syahwat yang dapat menggangukannya”. Seperti diriwayatkan dalam hadis lain.

Dan Qhodi ‘Iyadh mengatakan: “Menjaga orang berpuasa dari dosa-dosa”. Maksudnya tameng penjaga dari dosa-dosa.

2. Didalam hadis dikatakan

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن شابه أحد أو قاتله، فليقللني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه (رواه مسلم والنسائي)

Artinya: (Allah berfirman) Setiap amal bani Adam untuknya, kecuali puasa, sesungguhnya puasa untukKu dan Aku (Allah) yang akan langsung memberi ganjarannya. (Rosuulullah lalu bersabda). Puasa adalah penjaga, jika kalian berpuasa maka janganlah melakukan maksiat dan hal yang sia-sia, dan janganlah kalian mengangkat suara. Apabila ada yang mencaci atau ada yang mencari masalah, maka katakanlah “Aku sedang berpuasa”. Demi Dzat yang Nabi Muhammad dalam kekuasaanNya, aroma mulut orang yang berpuasa lebih mulia disisi Allah dibandingkan aroma misik. Untuk orang yang berpuasa baginya dua kebahagiaan yang membuatnya bahagia, jika berbuka berbahagia dengan berbukanya. Dan jika bertemu dengan Tuhannya berbahagia dengan puasanya (HR Muslim dan Nasaai).

Rofs: Segala maksiat dan segala yang sia-sia.

Shokhb: Teriak mengangkat suara. Maksudnya disini adalah meninggalkan segala maksiat dan segala perkataan kecuali membaca al-Quran dan dzikir.

Ucapan pada orang yang memakinya “Aku sedang berpuasa”, hendaknya dengan lisannya agar orang tersebut diam dan jera. Akan tetapi jika aman dari riya’ (pamer) seperti dalam puasa Ramadhan misalnya. Dan mengucapkan dengan hati jika merasa timbul riya’ atau membuat dirinya tertahan dari amarah.

Khuluf (dengan dhommah kho dan terkadang fathah): adalah

berubahnya bau mulut disebabkan puasa. Akan tetapi dikhususkan setelah zawal.

Lebih wanginya adalah bukti agar kita dianjurkan membiarkannya. Maka dimakruhkan menghilangkannya dengan siwak atau sikat gigi setelah zawal.

Dan tidak dimakruhkan lagi jika matahari telah terbenam.

Bahagia tatkala berbuka dengan sebab puasa karena tabiatnya manusia biasanya senang tatkala berbuka. Atau karena Allah subhanahu wata'ala memberinya taufik untuk menyempurnakan puasanya. Maka oleh karena itu makna berbuka disini adalah masuknya waktu berbuka puasa, karena dengan terbenamnya matahari ibadah telah berakhir dan sempurna.

Dan Berbahagia tatkala bertemu dengan Allah disebabkan ia akan menyaksikan langsung besarnya ganjaran yang Allah berikan kepadanya.

Pengecualian didalam text hadis kecuali puasa adalah penjelasan bahwa keistimewaan puasa dari ibadah lain dengan disandarkannya kepada Allah subhaanahu wata'ala sandaraan kemuliaan. Sebagai pengetahuan pengumuman bahwa ganjaran puasa sampai kebatasan yang dimana akal tak mampu menjangkaunya.

Maksud dari ibadah puasa hanya untuk Allaah bukan ibadah yang lain adalah karena tak ada ibadah yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah kecuali puasa. Atau karena puasa memiliki rahasia diantara ketidak butuhan Allah subhanahu wata'ala bukan seperti ibadah lain. Karena tidak membutuhkan makanan minuman dan segala unsur yang berhubungan dengan syahwat adalah diantara sifat Allah. Dan puasa memiliki unsur yang menyerupainya. Oleh karena itu Allah subhaanahu wata'la menyandarkan puasa untukNya.

Dan berkata al-Qurtubi: "Maknanya (puasa untuk Allah) semua ibadah memiliki kecocokan untuk keadaan manusia kecuali puasa. Karena puasa memiliki kecocokan dengan sifat diantara sifat-sifat

Allah. Seakan akan Allah subhanahu wata'ala berkata Sesungguhnya puasa adalah ibadah yang mendekatkan diri kepadaKu dengan sesuatu yang menyerupai sifatKu. Atau karena ikhlas didalam puasa lebih sempurna dan lebih mudah untuk ikhlas. Atau karena puasa bagaikan sifat yang menyerupai sifat-sifat malaikat. Atau karena Allah subhaanahu wata'ala hanya Dialah yang mengetahui jumlah ganjaran puasa dan lipat gandaan kebbaikannya. Berbeda dengan ibadah yang lain, karena Allah subhaanahu wat'ala menampakkan kepada sebagian hambaNya rahasia ukuran ganjaran ibadah selain puasa. Oleh karena itu Allah mengatakan “wa ana ajzi bihi” (dan Akulah yang akan langsung memberinya ganjaran). Dapat diketahui dan disimpulkan, sang Maha mulia jika mengabarkan bahwasanya Dia sendiri yang akan turun tangan langsung untuk memberi ganjaran, maka sudah pasti tentu membuktikan betapa luas pemberianNya dan tak mampu terhitung oleh apapun.

Dan diantara faidah pengecualian didalam text hadis adalah seperti yang dikatakan oleh Sufyan bin 'Uyaynah: “Dihari kiamat tatkala Allah menghisab hambaNya, diambil dari amalan baik hamba tersebut jika ia mendzolimi orang lain dari amalan-amalannya, sampai tersisalah amalan puasa (apabila sudah habis amalannya yang lain). Maka Allah menanggung sisa dari kedzolimannya terhadap yang lain, dan Allah memasukkannya surga berkat amalan puasanya”.

3. Disebutkan didalam hadis

الصيام لا رياء فيه. قال الله تعالى. هو لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي (رواه البيهقي)

Artinya: Puasa yang tidak memiliki unsur riyah' (pamer). Allah subhaanahu wata'ala berfirman: “Dia (puasa tanpa pamer) untukKu dan Aku yang akan langsung memberinya ganjaran, dia (orang yang berpuasa) meninggalkan makanan dan minumannya semata-mata hanya untukKu (HR Baihaqi)

Maksud dari puasa tidak kemasukan riya karena hakikat puasa adalah menahan sesuatu dengan niat. Tak seseorangpun dapat mengetahui niat orang lain. Karena niat letaknya didalam hati. Orang lain dapat mengetahuinya jika orang yang berpuasa memberi tahu bahwa ia sedang berpuasa. Oleh karena itu riya' di dalam puasa bukan karena puasa akan tetapi karena ucapan. Maka terbuktiilah puasa tidak kemasukan riya'.

4. Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda

صوموا تصحوا (رواه ابن السني)

Artinya: Berpuasalah kalian niscaya kalian akan sehat (HR Ibn Sunni)

Rahasia hal tersebut karena puasa memberi bekas yang luar biasa dalam menjaga anggota tubuh luar dan dalam. Menjaga organ-organ dari dzat-dzat yang dapat merusak dan mengeluarkan dzat-dzat yang tidak baik didalam tubuh.

Dan hal tersebut adalah diantara bantuan besar untuk membantu dalam taat kepada Allah. Seperti kabar yang telah difirmankan oleh Allah subhaanahu wata'ala

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (البقرة: ١٨٣)

Maknanya: Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang (umat) sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertaqwa (QS al-Baqoroh 183)

5. Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda

ما من عبد أصبح صائماً إلا فتحت له أبواب السماء وسبحت أعضاؤه واستغفر أي إلى غروب الشمس - فإن صلى - له أهل السماء الدنيا إلى أن توار الحجاب ركة أو ركعتين أضئت له السموات نورا وقلن أزواجه من الحور العين: اللهم اقْبِضْهُ إلينا فقد اشتقنا إلى رؤيته، وإن هلك أو سبَح أو كبر تلقاه سبعون ألف ملك يكتبون ثوابها أن تورى الحجاب (رواه الدارقطني و البيهقي)

Artinya: Tidaklah seorang hamba berpuasa, kecuali dibukakan

baginya pintu langit, anggota tubuhnya bertasbih, penduduk langit memintakan ampunan untuknya sampai terbenam matahari. Apabila ia shalat satu atau dua rakaat maka langit akan meneranginya dengan cahaya, dan berkata para istrinya dari para bidadari: "Ya Allah, ambillah ia untuk kami, karena kami sungguh sangat rindu ingin memandangnya". Apabila ia bertahlil atau bertasbih atau bertakbir, maka tujuh puluh ribu malaikat mencatat ganjarannya sampai terbenamnya matahari (HR Daaruruquthni dan baihaqi).

Sangat jelas permintaan bidadari berkeinginan agar ia cepat diambil untuk mereka, dikarnakan kehausan rindu yang sangat mendalam.

Hal tersebut tak menyangkal bahwa kematian telah ditentukan dan pasti. Tak dapat dikurangi dan dilebihkan.

Jika seseorang berkata "Bagaimana dengan hadis Rosuulullah yang mengatakan?"

صلة الرحم تريد في العمر (الحديث)

Artinya: Menyambung tali silaturahmi dapat menambah umur (Hadis)

Ini adalah hakikat sesuatu yang ada di Ummulkitaab bersama sesuatu yang ada di Lauhilmahfudh. Karena segala yang ada di Lauhilmahfudh bergantung dan dapat berubah. Adapun yang ada di Ummul kitab sudah paten tak dapat dirubah. Karena Ummul kitab adalah ilmu Allah yang Maha dahulu tidak dapat menerima perubahan.

Diantara fadhilah puasa yang lain

1. Allah subhaanahu wata'la memuji mereka dalam al-Quran didalam beberapa ayat diantaranya "السائقون" (orang-orang yang berjalan) dalam surat at-Taubah, Ulama mentafsirkan maknanya adalah orang yang berpuasa. Karena mereka berjalan menuju

Allah. Maksudnya mereka sampai kepada Allah dengan meniti jalan keluar dari kebiasaan mereka dengan menahan haus dan lapar.

2. Didalam surat az-Zumar ayat 10

إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Maknanya: Sesungguhnya diberi ganjaran bagi orang-orang yang bersabar ganjaran yang tak terhingga.

Dikatakan orang bersabar disana adalah orang berpuasa. Karena sabar adalah nama diantara nama-nama puasa. Maka oleh karena itu dituangkan dari gudang kemuliaan keutamaan Allah yang tak mampu dihitung oleh makhluk manapun dan tak dapat ditakar kecuali oleh Allah subhaanahu wata'ala.

3. Dalam surat as-Sajdah ayat 17

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Maknanya: Tak seseorangpun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bemacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dikatakan amalan yang bisa menyampaikan mereka adalah amalan yang tak bisa dilihat mata tak bisa didengar oleh telinga dan tak bisa dirasakan oleh hati manusia yaitu puasa.

Berkata Yahya bin Mu'adz: "Jika seseorang hamba mendapatkan cobaan dengan banyak makan, para malaikat pencatat rahmat bersedih dan menangisnya. Dan disetiap anak Adam ada seribu organ tubuh penunjang untuk melakukan maksiat. Setiap organ-organ tersebut telapak tangan setan berpegang erat. Jika perutnya lapar dan memerangi hawa nafsunya, maka akan kering organ-organ tersebut dan terbakar oleh api kelaparan. Lalu berlari terbirit-birit para setan dari bayangannya. Namun apabila perutnya kenyang dan memenuhi segala hawa nafsunya dari kelezatan-kelezatan, maka organnya akan

basah dan ia telah menyiapkan tempat untuk setan menguasainya. Karena kenyang adalah sungai hawa hawa nafsu yang menarik setan. Dan lapar adalah sungai didalam surga yang menarik para malaikat. Sangat berbeda jelas kedua sungai tersebut. Setan berlari terbirit-birit dari orang kelaparan yang sedang tertidur, bagaimana dengan yang sedang terbangun?!. Dan setan memeluk erat orang kekenyangan yang sedang terbangun, lalu bagaimana dengan yang sedang tertidur?!. Oleh karena itu jika seorang hamba bersungguh-sungguh, maka ia akan berlari kencang menuju Allah bersungguh-sungguh menujuNya dan mencegah segala hal yang dapat mengundang hawa nafsu, mencegah diri untuk berlebihan dalam mendapatkan hawa nafsu dari makanan dan minuman”.

Diceritakan seseorang bertamu masuk kerumah Atthoyaalisi dan dia sedang memakan roti keras yang telah dicelupkan kedalam air asin. Orang tersebut berkata: “Bagaimana bisa engkau mau memakannya?”. Atthoyaalisi menjawab: “Aku biarkan sampai aku menginginkannya”. Maksudnya aku biarkan sampai aku sangat kelaparan. Karena jika orang sangat lapar, maka nafsu akan menyukai segala hal walaupun yang hina.

Ini adalah diantara adab-adab orang sholeh yang sangat indah, merasa cukup dari dunia yang tak berharga dan sedikit. Beristirahat dari kehinaan dalam pencariannya yang hanya bisa dirasakan sesaat dan akan sirna.

Ahli hikmah mengatakan: “Pintu yang sangat mulia yang dilalui untuk menuju kejalan Allah, mendapatkan kedekatanNya dan keberhasilan dalam kebahagiaan adalah meninggalkan makan siang” (berpuasa).

Berkata Bisyr bin Haarits: “Lapar dapat menjernihkan hati, mematikan hawa nafsu dan mewariskan ilmu-ilmu yang sangat rinci dan detail”.

Berkata Dzunnun: “Tak pernah aku makan sampai kenyang,

atau minum sampai hilang dahaga, kecuali aku pasti akan bermaksiat kepada Allah atau berkeinginan untuk bermaksiat padaNya”.

Dan orang-orang lapar yang mengurangi diri dari dunia dan kelezatan-kelezatannya, mengikuti akhlak indah Rosuulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam. Sesungguhnya hal tersebut dalam tempat tinggi dan derajat yang sangat tinggi.

Diriwayatkan oleh Qosim bin Muhammad bin Abu Bakar as-Shiddiq dari bibi beliau ‘Aisyah (semoga Allah meridhoi mereka). ‘Aisyah berkata: “Terkadang datang kepada kami setengah bulan tak pernah masuk kerumah kami api (kiasan tak pernah memasak) entah itu untuk lampu atau selainnya”. Qosim berkata: “Subhaanallah.. Lalu dengan apa kalian hidup?”. ‘Aisyah menjawab: “Dengan kurma dan air, kami memiliki tetangga dari Anshor semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan, terkadang mereka mengirimkan untuk kami sesuatu”.

Dan sering terjadi pada Rosuulullah mengikat perut beliau dan menaruh batu disela-selanya karena sangat lapar. Dan banyak lagi dari pembesar-pembesar sahabat melakukannya.

Hafshoh bint Umar bin Khattab berkata kepada ayahnya: “Sesungguhnya Allah subhaanahu wata’ala telah meluaskan rizki, mengapa engkau tak memakan lebih dari yang engkau makan? Dan mengapa engkau tak memakai pakain yang lebih lembut dari yang engkau pakai?”. Lalu saydina Umar berkata: “Aku mengajakmu berdebat dengan dirimu sendiri. Apakah bukan seperti ini keadaan Rosuulullah?” (saydina Umar mengulangnya berkali-kali). Hafshoh pun menangis. Lalu saydina Umar berkata: “Aku kabarkan padamu, Demi Allah!! Aku akan mengikuti hidup beliau yang sangat keras berharap agar aku bisa mengikuti hidup beliau dalam keridhoan (surga)”.

Diceritakan iblis menampakkan dirinya kepada Nabi Yahya bin Zakaria ‘alaihimassalaam sambil membawa gantungan.

Iblis pun ditanya: “Apa itu?”. iblis menjawab: “Ini adalah syahwat, yang menimpa anak cucu Adam”. Nabi Yahya bertanya kembali: “Apakah engkau menemukannya padaku?”. iblis menjawab: “Tidak, kecuali sekali tatkala engkau kekenyangan disuatu malam, aku memberatkanmu untuk melaksanakan shalat dan dzikir”. Nabi Yahya berkata: “Tak mungkin, aku tak pernah kekenyangan selamanya”. iblis menjawab: “Tentu saja, aku tak pernah memberi nasehat pada siapapun”.

Berkata Syaqqi: “Ibadah adalah pekerjaan, tokonya adalah menyendiri, dan alatnya adalah lapar”.

Berkata Luqman al-Hakim kepada anaknya: “Jika engkau penuh perutmu, pikiran akan tertidur, hikmah akan terdiam, dan anggota tubuh akan duduk diam dari ibadah”.

Diantara faedah mendekatkan diri kepada Allah dengan lapar

1. Mengahancurkan hawa nafsu.

Karena kenyang, hilang dahaga dan bersentuhan langsung dengan lawan jenis dapat membawa hawa nafsu ketempat yang bahaya dan celaka.

2. Mengosongkan hati untuk berfikir dan berdzikir.

Karena menikmati beberapa hal yang berhubungan dengan syahwat terkadang membuat penghalang antara hamba dan hatinya sampai ia lupa untuk berdzikir dan berfikir. Dan hatinya menjadi keras buta dan tuli. Sampai-sampai ia menuhankan hawa nafsunya. Maka oleh sebab itu Allah subhaanahu wata’ala menyesatkannya dan menjauhkannya. Sedang kosongnya perut dari makanan dan minuman membuat hati bercahaya dan menghilangkan kekerasan hati. Maka hatinya menjadi lembut dan kosong mudah untuk berdzikir berfikir dan beribadah.

3. Orang kaya dapat mengetahui kadar nikmatnya Allah.

Ia dapat merasakan bagaimana rasa kelaparan kehausan dan perasaan orang-orang miskin tatkala dalam hal seperti itu sedang mereka dalam keadaan tak mampu. Maka hatinya akan merasa kasihan dan mau berbagi untuk orang-orang miskin. Akan tetapi tidak sempurna seseorang mendekatkan diri dengan puasa dan lapar kecuali mereka juga meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah subhaanahu wata'ala dari bohong ghibah dan segala maksiat dan perbuatan dzolim lainnya.

Orang yang berpuasa terbagi menjadi dua

1. Meninggalkan makan minum dan segala syahwat hanya semata mata mengharap ganjaran dan fadhilah dari Allah subhaanahu wata'ala. Mereka adalah pembisnis yang berbisnis dengan Allah subhaanahu wata'ala. Dan Allah tak menyianyikan amal-amal hambaNya. Lebih-lebih amalan yang terbaik. Mereka takkan merugi atas apa yang mereka kerjakan, bahkan mendapatkan keuntungan yang tak terhingga dan sempurna. Dan hal ini telah dijelaskan dalam al-Quran Hadis dan ucapan-ucapan ulama.
2. Dan sebagian orang yang berpuasa dari segalanya kecuali dari Allah subhaanahu wata'ala. Menjaga kepala dan apa-apa didalamnya, menjaga perut dan apa-apa yang masuk kedalamnya. Selalu mengingat mati dan bala' (bencana). Menginginkan akhirat dan meninggalkan perhiasan dunia. Maka ini adalah kelompok orang yang berpuasa yang berbuka kelak tatkala bertemu dengan Tuhannya, dan berbahagia bertemu langsung denganNya.

Puasa orang yang khusus adalah puasa orang-orang yang menjaga lidah dari bohong ghibah dan maksiat lisan lainnya. Dan puasa orang khusus dari yang khusus adalah puasa orang-orang yang menjaga hatinya dari segala yang dapat menutup dan merubah hatinya.

Fadhilah bulan Ramadhan

1. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda

إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين (رواه الشيخان)

Artinya: Jika datang bulan Ramadhan terbuka lebar pintu surga, tertutup rapat pintu neraka, dan terbelenggu (terikat) setan-setan. (HR Bukhori dan Muslim)

Diambil kesimpulan dari hadis tersebut bahwa terbuka pintu surga dan tertutup pintu neraka adalah secara hakikat, sebagai pemberitahuan dan pengumuman untuk para malaikat dan selain mereka bahwa sangat agungnya fhadilah Ramadhan dan berlipat ganda ganjarannya. Perbuatan buruk berkurang dan perbuatan baik bertambah didalamnya. Dan terbuka lebar pintu langit beserta pintu rahmat Allah sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain.

Terikatnya para setan maksudnya di kebanyakan waktu. Atau kinayah (kiasan) berkurangnya gangguan dan tipu daya mereka terhadap kebanyakan manusia. Karena tak bisa di dipungkiri terjadinya maksiat bahkan dikerjakannya dosa-dosa besar dibulan Ramadhan.

2. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda

من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه (رواه الشيخين وأحمد)

Artinya: Barang siapa berpuasa dibulan Ramadhan, karena iman dan semata-mata hanya mengharap ganjaran Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu (HR Bukhori, Muslim dan Ahmad)

Yang diampuni karena Ramadhan adalah dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan hak Allah subhaanahu wata’ala. Adapun dosa-dosa besar atau dosa yang berhubungan dengan manusia takkan terampuni kecuali dengan taubat dan meminta ridho pada mereka. Akan tetapi tidak mustahil jika Allah menginginkan, maka Allah

akan menggerakkan hati mereka untuk meridhoinya. Atau nanti diakhirat Allah menawarkan ganjaran atas orang yang terdzolimi jika ia mau meridhoi orang yang mendzoliminya dengan ganjaran yang sulit baginya untuk menolaknya. Sudah jelas ia akan mererimanya karena seluruh manusia membutuhkan kebaikan pada saat itu. Dan apabila orang yang berpuasa tidak memiliki dosa, maka derajatnya akan diangkat disurga sebagai ganti penghapusan dosa.

3. Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wasallam bersabda
إن أمتي لن تخزي ما أقاموا صيام شهر رمضان. قيل يا رسول الله، وما خزيهم في إضاعة شهر رمضان؟ قال: إنتهاك المحرم فيه، من زنى أو شرب خمر فيه لعنه الله ومن في السموات إلي مثله من الحول، فإذا مات قبل أن يترك رمضان فليست له عند الله حسنة يتقي بها النار، فاتقوا الله في شهر رمضان، فإن الحسنات تضاعف فيه ما لا تضاعف فيما سواه، وكذلك السيئات (رواه الطبراني)

Artinya: Sesungguhnya ummatku takkan terhina (celaka dan menyesal) jika mendirikan puasa Ramadhan. Sahabat bertanya: “Apa yang membuat mereka terhina dalam menyia-nyiakan Ramadhan?”. Rosuulullah menjawab: “Mereka menistakan (mecabik-cabik kehormatan) Ramadhan dengan bermaksiat didalamnya. Barang siapa berzina atau meminum khomr maka Allah subhaanahu wata’la dan seluruh penduduk langit melaknatnya sampai tahun depan. Jika ia mati sebelum bertemu dengan Ramadhan selanjutnya, maka ia tak memiliki sedikitpun kebaikan untuk menjaga melindungi dirinya dari api neraka. Maka berhati-hatilah dibulan Ramadhan. Karena perbuatan baik berlipat ganda. Berlipat-lipat tidak seperti berlipat di selain bulan Ramadhan. Begitu pula perbuatan jelek. (HR Thobroni).

Berlipat gandanya perbuatan jelek, ulama memiliki pembahasan disini. Mereka mengatakan: “Maknanya adalah bertambah berat hukuman seseorang, bukan berlipat ganda dosa yang mereka

kerjakan". Seperti misalnya kesalahan seseorang seharusnya di tampar menjadi di pukul. Bukan ditampar berkali-kali.

Allah subhaanahu wata'la berfirman

فلا يجز إلا مثلها (غافر: ٤٠)

Maknanya: Tidak dibalas (kejahatan) kecuali sama persis (dengan apa yang telah ia lakukan) (QS Ghofir: 40)

Begitu pula dengan orang bermaksiat ditanah haram. Karena mentafsirkan berlipat gandanya kejelekan bertentangan dengan dalil al-Quran dan Hadis.

4. Rosuulullaah shallallaahu 'alaihi wa aalihi wasallam bersabda

من صام يوما من رمضان محتسبا، كان له بصومه ما لو أن أهل الدنيا اجتمعوا مذكّنت الدنيا إلى أن تنقضي لأوسعهم طعاما وشرابا لا يطلب إلى أهل الجنة شيئا من ذلك (رواه الطبراني)

Artinya: Barang siapa berpuasa sehari dibulan Ramadhan mengaharap ganjaran Allah, maka baginya (berkat puasanya yang sehari) sesuatu yang dimana jika penduduk dunia berkumpul dari sejak dunia tercipta sampai dunia berakhir, mereka semua dipenuhi dengan makanan dan minuman tanpa harus meminta lagi kependuduk surga (HR Thobroni).

Timbul pertanyaan "Seluruh penduduk surga seperti itu. Lalu apa faedah yang disebutkannya hadis ini?". Ulama menjawab: "Ada faedahnya. Karena jika seluruh penduduk dunia datang bertamu padanya meminta sesuatu, maka sudah pasti dia telah memiliki berbagai macam hidangan untuk menjamu mereka tanpa perlu meminta nikmat yang lain". Dan hadis ini juga sebagai bukti bahwa keluasan fadhilah yang ia dapatkan yang tak bisa tergambarkan oleh akal.

Puasa Ramadhan

Definisi

Asshoum "الصوم" (puasa) dari segi bahasa artinya: al-Imsaak "الإمساك" (menahan). Seperti orang yang diam tidak bicara dikatakan "الصائم" as-Shooim (orang yang berpuasa) = "الساکت" as-Saakit (orang yang diam).

Diantaranya Allah berfirman dalam kisah saydatuna Maryam

إني نرت للرحن صوما (مریم: ۲۶)

Maknanya: Sesungguhnya aku (saydatuna Maryam) bernadzar kepada Dzat Maha pengasih (Allah) shoum (diam dan tak bicara) (QS Maryam: 26).

Dan dikatakan dalam sebuah syair yang mensifati kuda kuda perang:

خیل صیام وخیل غیر صائمة # تحت العجاج وأخرى تعلق اللجم

Artinya:

Ada kuda yang shoum (tertahan, terikat)

Dan ada kuda yang tak terikat

Di tengah tengah deruan debu

Dan yang lainnya terikat oleh tali kekang.

Adapun puasa dari segi syariat artinya: Menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat.

Ramadhan adalah bulan ke sembilan dari bulan-bulan hijriah. Terambil dari kata "رمض" rhomadho yang artinya sangat panas, karna mereka (orang arab) tatkala memberi nama bulan Ramadhan bertepatan pada saat musim panas. Sebagian ulama mengatakan: "Bulan Rhamadhon dinamakan Ramadhan karna membakar dosa". Namun yang paling mu'tamad adalah yang meletakkan nama bulan

Ramadhan adalah Allah subhaanahu wata'ala sebagaimana firman Allah subhaanahu wata'la.

وعلم آدم الأسماء كلها (البقرة: ٣١)

Maknanya: Allah subhaanahu wata'la memberitahukan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama yang ada (QS al-Baqoroh: 31)

Nama-nama bulan hijriah:

- a. Muharrom
- b. Shofar
- c. Rabi'ul awwal
- d. Robi'utssani
- e. Jumadil uula
- f. Jumaditsani
- g. Rajab
- h. Sya'ban
- i. Ramadhan
- j. Syawwal
- k. Dzulqo'dah
- l. Dzulhijjah

Puasa Ramadhan diwajibkan bagi umat islam pada bulan Sya'ban ditahun ke dua hijriah. Rosuulullah shallallaaahu 'alaihi wasallam berpuasa sembilan kali dalam hidup beliau. Hanya satu bulan yang tiga puluh hari dimasa hidup beliau dan sisanya dua puluh sembilan hari.

Dan bulan Ramadhan terkadang sempurna tiga puluh hari terkadang dua puluh sembilan. Namun pahalannya sama. Sudah jelas pahala yang sama adalah yang berhubungan dengan Ramadhan, tanpa melihat jumlah hari. Adapun yang berhubungan dengan jumlah hari seperti pahala ibadah wajib sunnah dan jumlah sahur sudah sangat jelas lebih banyak. Seperti jumlah gaji orang yang kerja

tiga puluh hari dengan tiga puluh satu hari. Adapun uang lembur, uang makan dan transport jelas beda.

Dalil wajibnya puasa berdasarkan al-Qur'an, Hadis dan Ijma' 'Ulama.

Dari al Qur'an Allah subhaanahu wata'ala berfirman

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ١٨٣)

Maknanya: Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang (umat) sebelum kalian agar kalian (dengan sebab puasa) menjadi orang-orang yang bertaqwa (QS al-Baqoroh: 183)

Lalu dijelaskan puasa apa yang diwajibkan tersebut. Allah subhaanahu wata'ala berfirman

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة: ١٨٥)

Maknanya: Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkan al-Quran didalamnya sebagai petunjuk kepada manusia dan beberapa keterangan dari petunjuk dan pembeda antara hak dan bathil. Barang siapa yang menyaksikan bulan (melihat hilal) maka berpuasalah (QS al-Baqoroh: 185).

Adapun dari hadis seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Abdulloh bin Umar (rodiyallaahu 'anhuma) Rosulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Islam terbangun atas lima perkara: Bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke baitullah dan berpuasa dibulan Ramadhaan (HR Bukhori dan Muslim)

Dan diriwayatkan pula oleh sahabat Tholhah bin 'Ubaidillah rodhiyallahu 'anhu, tentang seorang A'rabi yang bertanya kepada Rosuulullah tentang islam. Diantara pertanyaannya: "Puasa apa yang Allah telah wajibkan kepadaku?". Rosuulullahpun menjawab

شهر رمضان (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Puasa dibulan Ramadhan (HR Bukhori Muslim).

Adapun dari ijma' ulama' tak ada satupun yang mengatakan tidak wajib.

(Penjelasan sekilas tentang ayat puasa agar kita lebih jelas memahaminya)

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (البقرة: ١٨٣)

Allah subhaanahu wata'ala memulai dengan yang diwajibkan atasnya yaitu didalam ayat "عليكم" (atas kalian) dan mengakhirkan sesuatu yang diwajibkan yaitu didalam ayat "الصيام" (puasa). Padahal biasanya dalam susunan kalimat sesuatu yang diwajibkan lebih dulu disebutkan lalu yang diwajibkan atasnya. Hikmahnya karena "عليكم" lebih penting disebut. Oleh karena itu dia didahulukan. Dikarnakan dialah yang dituju dan diperintahkan untuk menjalankan tugas puasa.

Kata "كتب" di dalam bahasa arab memiliki banyak makna. Diantaranya

a. "فرض" (diwajibkan) dan makna inilah yang dimaksud diayat tersebut.

b. Diantaranya juga "قضى" (ditakdirkan) seperti didalam ayat

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا (التوبة: ٥١)

Maknanya: Katakanlah "Tidak akan menimpa kami kecuali sesuatu yang telah takdirkan bagi kami" (QS at-Taubah: 51).

c. Diantaranya pula "جعل" (menjadikan) seperti didalam ayat

كتب في قلوبهم الإيمان (المجادلة: ٢٢)

Maknanya: Telah dijadikan dihati hati-hati mereka iman (QS al-Mujaadalah: 22)

- d. Dan diantaranya adalah “أمر” (perintah) seperti didalam ayat
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس (المائدة: ٤٥)

*Maknanya: Dan kami perintahkan mereka didalamnya (qisos)
bahwa jiwa dibalas dengan jiwa (QS al Maaidah: 45)*

Dan penyerupaan di dalam ayat “كما كتب على الذين من قبلكم”

Ulama memiliki dua pendapat:

1. Balikny kemiripan puasa ke asal wajibnya puasa.

Maka diberi kesimpulan puasa wajib bagi kaum-kaum yang terdahulu sejak diutusnya Nabi Adam ‘alaihissalaam sampai hari akhir nanti.

Mujahid berkata: “Puasa Ramadhan diwajibkan atas seluruh umat dan dzohirnya dari umat-umat sebelum Nabi Nuh ‘alaihissalaam”. Dengan ungkapan beliau dapat difahami perkataan al-Qurthubi mengatakan: “Ahli sejarah mengatakan yang pertama diwajibkan puasa Ramadhan adalah Nabi Nuh ‘alaihissalaam tatkala keluar dari kapal”.

2. Balikny kemiripan puasa ke waktu dan durasinya.

Berkata Sa’id bin Jubair: “Puasa umat umat terdahulu dimulai dari waktu isya sampai esok harinya (kurang lebih 22jam). Sama seperti puasa tatkala permulaan islam”.

Berkata al-Hasan: “Dahulu puasa Ramadhan diwajibkan atas orang yahudi, akan tetapi mereka meninggalkannya dan mereka berpuasa sehari dalam setahun. Mereka menyangka hari tersebut adalah hari dimana fir’aun ditenggelamkan, dan mereka mendustakan hal tersebut. Karena hari tersebut sesungguhnya adalah hari ‘Asyuro sebagaimana telah dijelaskan oleh Rosuulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam”. Diwajibkan pula atas orang-orang nasrani (sebagaimana

dijelaskan dalam sebagian hadis diriwayatkan oleh Bukhori) diceritakan dahulu kala diwajibkan atas orang-orang nasrani puasa Ramadhan. Lalu salah seorang raja dari mereka terkena penyakit dan dia pun berkata: "Jika aku disembuhkan dari penyakit, maka akan kutambahkan sepuluh hari". Lalu salah seorang raja setelahnya memakan daging dan terkena sakit dan berkata: "Jika aku sembuh dari penyakit, maka akan kutambahkan delapan hari". Lalu raja selanjutnya mengatakan: "Takkan kita tingalkan hari-hari ini sampai kita menyempurnakannya dan kita jadikan puasa kita dimusim rabi' ". Dan merekapun melakukannya. Maka puasa mereka menjadi lima puluh hari.

Sebagian ulama mengatakan: "kemiripan diayat tersebut adalah makan minum dan jima' setelah tidur diharamkan bagi seluruh umat seperti yang difirmankan oleh Allah subhaanhu wata'ala

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم (البقرة: ١٨٧)

Maknanya: Telah dihalalkan bagi kalian dimalam puasa menyetubuhi perempuan-perempuan kalian (QS al Baqoroh: 187).

Naskh (perubahan hukum) didalam ayat ini menghapus hukum sebelumnya seperti di awal perkembangan islam tidak diperbolehkan jima' sama seperti umat umat terdahulu. Lalu menjadi boleh setelah turunnya ayat tersebut. Dan ayat ini menjadi dalil tiada lain adalah kemiripan". Sebagian ulama membantah argumen yang pertama. Beliau mengatakan: "Persamaan itu adalah sesuatu dengan sesuatu, tidak harus menunjukkan persamaan keduanya dalam semua hal. Maka tidak sama puasa kita dengan puasa mereka harus dibulan Ramadhan dan tidak harus sama pula durasi waktunya".

Dan 'alal mu'tamad puasa Ramadhan adalah diantara kekhususan umat Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam.

"لعلكم تتقون" (agar kaliah menjadi orang-orang yang bertaqwa)

Dengan sebab puasa. Karena puasa adalah perantara yang sangat

baik untuk penyampai kepada ketaqwaan. Dikarenakan didalam puasa ada unsur memaksa hawa nafsu dan menghancurkan syahwat.

Puasa Ramadhan adalah diantara hal yang darurat harus diketahui. Apabila seseorang mengatakannya tidak wajib maka dia telah keluar dari agama islam. Kecuali orang tersebut mu'allaf atau tinggal jauh dari ulama (seperti orang yang tinggal didalam hutan atau digunung). Akan tetapi apabila ia mengatakan "Aku tahu puasa Ramadhan wajib, namun aku tak mau berpuasa", maka ia harus dipenjara oleh hakim dan tidak boleh diberi makan minum agar seperti orang berpuasa. Dan apabila ia mengetahui akan dipenjara dan tidak diberi makan dan minum maka ia akan berniat dari malam hari dan berpuasa.

Berkata 'Izzuddin bin 'Abdussalaam: "Ramadhan adalah bulan termulia dari semua bulan". Sebagaimana didalam hadist

رمضان سيد الشهور (الحديث)

Artinya: Ramadhan adalah pemimpin bulan-bulan (hadis)

Menyebut "Ramadhan" tanpa menambahkan kalimat "bulan" 'alal mu'tamad tidak makruh seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi di dua kitab beliau syarh hadis Muslim dan Majmu'. Adapun hadis tentang yang mengatakan makruh, Baihaqi mengatakan: "Itu adalah hadis dhoif".

Dihukumi masuk bulan Ramadhan dengan beberapa hal

- a. Jika bulan sya'ban sempurna tiga puluh hari.

Karena bulan bulan hijriah maximal tiga puluh hari jadi otomatis setelah tanggal tiga puluh sya'ban pasti esoknya adalah satu Ramadhan. Dan hal ini sudah sangat jelas bahkan lebih jelas dari matahari disiang hari. Diambil kesimpulan apabila seseorang melihat hilal sya'ban sendirinya, dan tidak ditetapkan oleh hakim sya'ban telah masuk. Tanggal tiga puluh rajab (bagi masyarakat) khusus baginya adalah tanggal satu

sya'ban (karena ia telah melihat hilal sya3ban). Maka tatkala tanggal tiga puluh sya'ban wajib baginya (yang melihat hilal sya'ban tersebut) puasa Ramadhan. Karena telah sempurna sya'ban tiga puluh hari khusus baginya.

b. Telah ditetapkan ru'yah.

Seperti yang disabdakan oleh Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wa aalihi wasallam

إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له (رواه
الشيخين والنسائي وابن ماجه وابن حبان)

Artinya: Apabila kalian melihat hilal (hilal Ramadhan) maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal syawal) maka berbukalah (jangan berpuasa namun berhari rayalah) apabila langit mendung maka kira-kirakanlah dia (HR Bukhori, Muslim, Nasaai, Ibnu Maajah, dan Ibnu Hibban).

Maknanya: Kira-kirakanlah jumlah bulan sampai genap tiga puluh hari.

Seperti diriwayatkan hadis yang lain

إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (رواه
النسائي)

Artinya: Apabila kalian melihat hilal (hilal Ramadhan) maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal syawaal) maka berbukalah (jangan puasa namun berhari rayalah) apabila langit tertutup awan (mendung) maka sempurnakanlah jumlahnya tiga puluh (HR Nasaai).

Ketetapan hilal Ramadhan cukup dengan saksi satu orang saja. Adapun bulan lain harus dua orang atau lebih. Hal ini untuk berhati-hati dalam urusan ibadah.

Apabila hilal Ramadhan telah disaksikan. Maka esoknya

adalah Ramadhan. Namun dengan beberapa syarat:

- a. Disaksikan oleh orang adil syahaadah (walaupun hanya satu orang)
- b. Disaksikannya setelah terbenamnya matahari, walaupun langit dipenuhi oleh awan (namun sekiranya masih bisa terlihat)
- c. Disaksikannya dengan mata telanjang (tanpa perantara alat seperti telescop)
- d. Harus menggunakan kata-kata penyaksian kepada hakim seperti “Aku bersaksi bahwa aku telah melihat hilal Ramadhan”. Adapun jika ia mengatakan “Aku bersaksi besok adalah Ramadhan”, maka tidak cukup kesaksiannya. Karena keputusan masuk Ramadhan ada ditangan hakim bukan ditangan saksi.
- e. Kesaksiannya diterima oleh hakim dan hakim memutuskan seperti “Aku memutuskan besok adalah Ramadhan atas kesaksiannya”.

Hal ini seperti yang disabdakan dalam sebuah hadis cerita seorang A’rabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas rodiyallhu ‘anhuma. Abdullah bin Abbas berkata “Datang seorang A’roobi kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam dan diapun berkata “Sesungguhnya aku telah melihat hilal”. Lalu Rosuulullah bertanya

أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟

Artinya: Apakah engkau bersaksi tiada tuhan selain Allah? Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?

Diapun menjawab: “Iya”. Dan Rosulpun berkata

يَا بِلَالُ، أَدْنِ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا (رواه الترمذي)

Artinya: Wahai Bilal, umumkan kepada orang-orang agar mereka berpuasa besok (HR Tirmidzi).

A’robi adalah seorang arab yang tak dikenal.

Syarat syarat orang adil

- a. Tidak pernah mengerjakan dosa besar
- b. Tidak sering mengerjakan dosa kecil
- c. Ketaatannya lebih banyak dari maksiatnya
- d. Laki-laki
- e. Rosyid (orang yang berbuat baik untuk urusan dunianya. Jika ia membuang hartanya walaupun sedikit atau membeli sesuatu yang haram maka ia dihukumi safiih. Dan safiih lawan kata rosyid)
- f. Merdeka (bukan budak)
- g. Menjaga muruah (harga diri). Muruah adalah berkelakuan dengan kelakuan sejenisnya dizamannya dan tempatnya. Misalnya seorang boss biasanya memakai jas atau kemeja ditempat kerjanya namun ia memakai kaos, maka jatuhlah harga dirinya. Atau misalnya seorang ulama di disebagian tempat biasanya memakai gamis, apabila ia mengenakan celana ditempat tersebut maka harga dirinya akan jatuh. Namun apabila ia mengenakan celana didaerah yang biasanya ulama memakai celana maka harga dirinya tetap terjaga. Begitu pula seorang tukang parkir yang biasanya memakai kaos ditempat kerjanya namun ia memakai jas maka jatuh juga harga dirinya.
- h. Jeli
- i. Bisa berbicara (bukan orang bisu)
- j. Bisa mendengar (bukan tuli)
- k. Bisa melihat (bukan orang buta)

Akan tetapi adil disini tidak perlu adil secara bathin yang dimana membutuhkan ketetapan muzakki (utusan hakim pencari tahu apakah seseorang itu benar-benar adil atau tidak). Akan tetapi cukup adil secara dzohir yaitu tidak pernah ada yang tahu dia

mengerjakan pekerjaan yang dapat membuat orang menjadi fasiq. Hal ini untuk berhati-hati dalam urusan ibadah.

Bila ahli hisab sepakat tidak mungkin hilal terlihat dan jumlah meraka mencapai 'adad tawaatur (jumlah sekiranya bila berkumpul bersama, tidak bisa kompak untuk berbohong), maka kesaksian satu orang adil yang menyaksikan hilal tertolak.

Pendapat ahli nujum atau ahli hisab tentang masuknya bulan Ramadhan tidak bisa menjadi dalil karena syariat telah menetapkan ru'yah sebagai tolak ukur masuknya Ramadhan. Seperti yang disabdakan oleh nabi Muhammaad shallallaahu 'alaihi wasallam

صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه البخاري)

Artinya: Berpuasalah jika kalian melihatnya (hilal) dan berbukalah (berhari rayalah) jika kalian melihatnya. Apabila mendung (dimalam tiga puluh sya'ban) maka sempurnakanlah sya'ban tiga puluh hari. (HR Bukhori).

Berkata Ibn Hajar: "Hadis ini tidak menerima ta'wil (makna lain) dan tidak menerima celaan dalam sanadnya". Namun sebagian ulama menta'wilkan makna hadis ini.

Dan ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh bagi mereka (ahli nujum dan ahli hisab) sendiri berpuasa atau tidak? apakah boleh bagi orang lain mengikuti mereka atau tidak? Dan apakah terhitung puasa Ramadhan atau tidak?.

Seikh Ibn Hajar berpendapat: "Tidak boleh bagi orang lain mengikuti mereka. Namun boleh bagi mereka berpuasa, akan tetapi puasa mereka tidak terhitung puasa Ramadhan.

Seikh Khotib berpendapat: "Boleh bagi yang lain mengikuti mereka dan terhitung puasa Ramadhan".

Dan Syaikh Romli berpendapat: “Wajib bagi yang lain mengikuti mereka dan terhitung puasa Ramadhan”. Wallahu a’lam.

Akan tetapi apabila pemerintah telah menetapkan Ramadhan atau ‘Iedul fitri entah itu dengan dalil ru’yah atau dalil hisab, wajib bagi seluruh rakyat mentaatinya secara dzohir. Karena menentang keputusan pemerintah adalah dosa besar.

Begitu pula tidak bisa menjadi dalil masuknya Ramadhan seseorang yang mengatakan “Aku diberi kabar oleh Rosuullah bahwa besok adalah Ramadhan”. Hal ini bukan karena meragukan kabar dari Rosuulullah melalui mimpi, akan tetapi karena tidak ada kepastian dari yang bermimpi (bukan ragu oleh pemberi kabar, namun ragu dari orang yang menerima kabar).

Dan apabila kita puasa dengan dalil satu orang syahid (setelah ditetapkan oleh hakim) maka kita berhari raya setelah tiga puluh hari walaupun di malam harinya langit terang benderang (tak ada penghalang untuk melihat hilal syawal) karena telah sempurna Ramadhan tiga puluh hari dengan dalil syariat yaitu kesaksian orang adil.

Apabila seseorang berpergian (musafir) dari daerah yang telah ditetapkan ru’yah menuju daerah yang belum ditetapkan ru’yah, wajib baginya mengikuti puasa mereka di hari akhir. Misalnya telah ditentukan di Indonesia Ramadhan tanggal satu agustus berdasarkan ru’yah. Lalu salah seorang penduduk Indonesia berangkat menuju Yaman. Sedang disana Ramadhan tanggal dua agustus. Apabila tanggal tiga puluh satu agustus orang Yaman masih berpuasa, diwajibkan atas orang yang musafir tersebut berpuasa bersama mereka, walaupun hitungan puasanya telah menjadi tiga puluh satu hari. Karena dia harus mengikuti hukum daerah tersebut.

Begitu pula jika seseorang berpergian dari daerah yang belum ditetapkan ru’yah menuju daerah yang telah ditetapkan ru’yah. Wajib baginya mengikuti hari ‘Ied daerah tersebut. Dan mengqhodo

puasa satu hari. Misalnya sebaliknya salah seorang penduduk Yaman berangkat menuju Indonesia, lalu hari 'Ied di Indonesia tanggal tiga puluh agustus. Maka wajib baginya mengqhodo puasa satu hari karena hitungan puasanya baru dua puluh delapan hari. Akan tetapi jika Indonesia hari 'Iednya tanggal tiga puluh satu agustus, maka tidak wajib baginya mengqhodo puasa karena sudah sempurna dua puluh Sembilan hari (karena bulan hijriyah minimal dua puluh sembilan hari).

Dan ada beberapa hal hukumnya sama seperti keputusan hakim. Diantaranya

- a. Dengan tanda-tanda yang biasanya sebagai alamat masuknya Ramadhan. Seperti dikota Tarim alamatnya lampu menara masjid jami' menyala.
- b. Hilal Ramadhan disaksikan oleh orang banyak yang mencapai 'adad tawatur walaupun dari non muslim.

Dua hal tadi (sempurna Ramadhan tiga puluh hari dan hilal telah disaksikan) adalah masuknya Ramadhan secara umum. Adapun secara khusus.

1. Bagi orang yang melihat hilal (walaupun orang fasiq, atau perempuan)

Jika seseorang melihat hilal Ramadhan dan kesaksiannya tidak diterima, wajib bagi yang melihat hilal tersebut untuk puasa. Entah dia orang fasiq (lawan kata adil) atau perempuan. Disunnahkan bagi orang yang melihat hilal tatkala melihat hilal membaca doa melihat hilal.

2. Mendapat kabar dari orang adil riwayat bahwa ia telah melihat hilal Ramadhan atau mendapat kabar dari orang yang biasanya tidak jujur namun hatinya mengatakan ia jujur atas kabar ia melihat hilal Ramadhan, maka wajib bagi orang yang diberi kabar berpuasa.

Adil riwayat sama seperti adil syahadah namun bedanya tidak

harus laki-laki atau tidak harus merdeka dan tidak harus sudah baligh.

3. Menyangka Ramadhan telah masuk dengan ijihad (usaha)

Seseorang yang tidak tahu kabar kapan Ramadhan tiba atau tidak bisa mendapat kabar masuknya Ramadhan (seperti orang yang terpenjara jauh dari kabar atau orang tersesat ditengah padang pasir atau hutan) wajib baginya ijihad. Misalnya dengan menghitung hari dikira-kirakan apakah telah tiba Ramadhan atau belum? Apabila perhitungannya telah tiba Ramadhan, wajib baginya berpuasa.

Jika hitungannya pas dengan keadaannya sebenarnya sudah jelas tak ada perlu penjelasan lagi.

Namun apabila hitungannya salah seperti dia memulai puasa tiga hari sebelum Ramadhan, wajib baginya mengqhodo tiga hari Ramadhan (setelah ia tahu bahwa puasanya dimulai tiga hari sebelum Ramadhan). Atau melanjutkan tiga hari jika ia tahu dipertengahan Ramadhan. Dan tiga hari yang tak terhitung tadi dihitung puasa sunnah.

Apabila ia mulai puasa di pertengahan Ramadhan, wajib baginya mengqhodo satu hari. Dikarnakan disalah satu hari diantara hari-hari ia berpuasa pasti bertepatan dengan hari 'Ied. Dan puasa dihari 'Ied tidak sah maka wajib diqhodo.

Apabila ia puasa setelah Ramadhan (seperti misal tanggal tiga syawal) maka puasanya sah dan tidak wajib mengganti. Dan puasanya itu terhitung puasa qhodo (karena ia puasa diluar Ramadhan). wallaahu a'lam.

Hukum Berpuasa

- a. Wajib. Seperti puasa dibulan Ramadhan, puasa qhodo, puasa nadzar, puasa kaffaroh puasa istisyqo' apabila imam mewajibkan
- b. Sunnah. Seperti puasa Asyuro puasa bhid puasa senin kamis
- c. Makruh. Seperti berpuasa dihari minggu saja
- d. Haram. Dan terbagi menjadi dua, Haram namun sah seperi puasa istri yang tidak mendapatkan izin dari suami, dan Haram tidak sah Seperti puasa di hari 'Ted

Rukun puasa ada tiga

1. Niat
2. Meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa
3. Orang yang berpuasa

Rukun dari segi bahasa artinya: Bagian dari sesuatu yang paling kuat.

Dan dari segi istilah artinya: Ibarat dari sesuatu yang tidak terwujud kecuali dengannya (terkumpul rukun tersebut). Maksudnya disini tidak bisa dikatakan seseorang berpuasa kecuali dengan niat dan meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa.

1. Niat

Seperti yang disabdakan oleh Rosuulullaah shallallaahu 'alaihi wasallam

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Sesungguhnya amal perbuatan tergantung dari niat niatnya (HR Bukhori dan Muslim).

Niat dari segi bahasa artinya: Bermaksud atau bertujuan.

Dan dari segi istilah artinya: Bertujuan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya.

Adapun bertujuan sesuatu namun pekerjaannya dikerjakan setelah berniat dinamakan dalam bahasa arab 'azm.

Contoh niat: Tatkala seseorang sedang berjalan keluar dari rumahnya ia berniat kemasjid.

Contoh 'azm: Tatkala seseorang sedang duduk diruang tamu ia berniat nanti akan kemasjid.

Tempatnya niat adalah hati (mengucapkannya didalam hati). Adapun mengucapnya dengan lisan adalah sunnah.

Mengucap dengan lisan tidak disyaratkan dalam berniat.

Dan tidak cukup mengucap dengan lisan tanpa mengucap didalam hati.

Waktu niat adalah disetiap awal semua pekerjaan kecuali puasa. Waktu niat dalam puasa wajib (Ramadhan, nadzar, qhodo, kaffaroh, dan istisyqo jika diperintahkan oleh imam) dimulai dari sejak terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar.

Seperti yang disabdakan oleh Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wa aalihi wasallam.

من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Barang siapa yang tidak mentabyitkan (niat) puasa sebelum fajar maka dia tidak dikatakan puasa (HR Daruquthni dan Baihaqi)

Tabyiit maknanya: Terjadinya niat (berniat) didalam hari (setelah terbenamnya matahari sampai sebelum fajr).

Niat puasa Ramadhan walaupun bagi anak kecil mumayyiz sama seperti puasa wajib lainnya walaupun puasanya terhitung puasa sunnah. Dan tidak ada puasa sunnah niatnya wajib kecuali puasanya anak mumayyiz.

Syak didalam niat

Jika seseorang syak (bingung) apakah tadi ia berniat sebelum fajar atau setelah fajar? Maka puasanya tidak sah. Karena aslinya sudah lewat fajar.

Dan apabila ia berniat lalu syak apakah sudah terbit fajar atau belum? Maka puasanya sah. Karena aslinya belum terbit fajar. Jika syak dipertengahan puasa, apakah tadi sudah niat atau belum? Jika teringat kembali bahwa ia telah berniat, walaupun teringat setelah lewat sehari maka puasanya sah. Apabila ia tidak teringat sama sekali maka puasanya tidak sah karena aslinya belum niat.

Jika syak setelah terbenam matahari, apakah tadi sudah niat atau belum? Maka puasanya tetap sah. Karena syak setelah lewatnya ibadah tidak berarti. Wallahu a'lam.

Waktu niat puasa sunnah

Adapun waktu berniat dalam puasa sunnah (walaupun puasa mu'akkad) dari sejak terbenamnya matahari sampai sebelum zawal (tergelincir matahari). Namun dengan catatan belum mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Karena Rosuulullah mengatakan kepada saydatuna 'Aisyah pada suatu hari

هل عندكم من غداء؟ قالت: لا، قال: فإني إذا أصوم. قالت: وقال لي يوما آخر. أ عندكم شيء؟ قلت: نعم. قال: إذن أفطرت وإن كنت فرضت الصوم (رواه دار قطني)

Artinya: "Apakah engkau memiliki sesuatu dari ghoda' (untuk ghoda?)". 'Aisyah menjawab: "Tidak". Rosuulullah lalu berkata: "Kalau begitu aku berpuasa". Saydatuna 'Aisyah berkata: "Bertanya kepadaku Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam dihari lain: "Apakah engkau memiliki sesuatu?". 'Aisyah menjawab: "Iya". Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam berkata: "Jika demikian aku batalkan (puasaku), padahal tadi aku sedang berpuasa". (HR Daaruquthni).

Ghodaa' didalam arti bahasa arab sesungguhnya artinya:

Makanan yang dimakan sebelum waktu zawal. Imam Nawawi berkata dalam penjelasan hadis ini: “Ini adalah dalil bahwasanya puasa sunnah boleh niatnya disiang hari sebelum zawal. Sebagian orang menta’wilkan pertanyaan Rosuulullah (dalam hadis diatas) “Apakah engkau memiliki sesuatu?” (dalam text hadis). Mereka menta’wilkan karena Rosuulullah lemah disebabkan puasa padahal beliau sudah berniat puasa dari malam hari dan beliau ingin membatalkannya karena lemas. (Imam Nawawi melanjutkan perkataannya) Ini adalah ta’wil yang salah dan sangat jauh dari makna”.

Dan hadis diatas adalah dalil jelas diperbolehkan membatalkan puasa sunnah.

Hukum membatalkan puasa sunnah

- a. Orang berpuasa sunnah boleh memilih antara melanjutkan puasa atau membatalkannya. Dan tidak diwajibkan mengqhodo. Akan tetapi sunnah diqhodo. Dan melanjutkan puasa sunnah hukumnya sunnah.
- b. Sebagian ulama mengatakan haram membatalkan puasa sunnah tanpa udzur dan baginya dosa.
- c. Dan sebagian ulama juga mengatakan apabila puasa sunnah dibatalkan tanpa udzur wajib diqhodo.

Namun pendapat yang mu’tamad (paling benar) adalah yang pertama.

Diwajibkan setiap hari dibulan Ramadhan berniat puasa. Dikarnakan setiap harinya pada bulan Ramadhan adalah ibadah yang berbeda. Karna dipisah dengan sesuatu yang membatalkan puasa seperti dua shalat yang dipisah dengan salam. Sedang puasa Ramadhan dipisah setiap harinya dengan berbuka. Akan tetapi dianjurkan bagi orang yang lupa niat puasa setelah fajar berniat puasa sebelum zawal, agar puasanya sah seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Karena dimadzhab beliau puasa wajib niatnya boleh sampai sebelum zawal dan puasa sunnah boleh sampai sebelum

magrib namun dengan syarat belum mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dan dianjurkan pula berniat di awal Ramadhan niat puasa satu bulan penuh, seperti pendapat Imam Malik. Karena dimadzhab beliau niat puasa Ramadhan cukup satu kali. Wallahu a'lam.

Diwajibkan pula ta'yiin (memilih). Maksudnya memilih niat puasa apa yang akan kita kerjakan. Seperti contoh "Aku niat puasa Ramadhan", "Aku niat puasa nadzar", "Aku niat puasa kaffaaroh". Dan lain sebagainya.

Dan niat puasa tidak disyaratkan harus memakai bahasa arab. Adapun menyebut "Fardhu" (wajib) didalam niat puasa Ramadhan hukumnya tidak wajib. Karena puasa Ramadhan dari orang baligh tidak terhitung kecuali wajib.

Begitu pula tidak wajib menyebutkan "Aadaa'" dan menyandarkan puasa hanya untuk Allah seperti ucapan kita "Lillaahi ta'aala".

Niat puasa Ramadhan minimal adalah "Nawaitu shoum Romadhan" atau "Nawaitu shoum 'an Romadhon". Adapun yang paling sempurna adalah "Nawaitu shaumaghodin 'an adaa-i fardhi syahri Romadhooni (bukan Romadhoona) haadzihiisanati lillaaahi ta'aala". Namun jika menyebut "Romadhoona" tidak apa-apa.

Adapun ta'yiin dalam puasa sunnah ulamaa berbeda pendapat. Imam Ibn Hajar, Imam Romli dan Imam Khootib mengatakan: Puasa dihari disunnahkan puasa mendapatkan pahala puasa tersebut walaupun ia niat puasa lain. Seperti puasa 'Arofah misalnya bertepatan dengan hari kamis, dan ia hanya niat puasa hari kamis saja maka ia mendapatkan pahala puasa kamis dan hari 'Arofah. Imam Sarqoowi mengatakan: Puasa dihari disunnahkan puasanya mendapatkan pula puasa tersebut walaupun ia menafikan (meniadakan) puasa tersebut. Seperti tadi misalnya dan ia niat puasa hari kamis dan tidak mau puasa 'Arofah. Maka ia mendapatkan pahala puasa kamis dan

hari Arofah seperti ia berniat “aku niat puasa hari kamis tidak untuk hari ‘Arofah”. Dan ulama yang lain mengatakan: “Niat puasa adalah syarat sempurna dan syarat mendapatkan pahala puasa”. Maksudnya jika ia ingin mendapatkan pahala puasa kamis dan ‘Arofah ia harus niat puasa kamis dan ‘Arofah.

Jika seseorang berpuasa wajib apakah mendapatkan puasa sunnah jika ia berpuasa dihari ‘Arofah atau senin misalnya?

Berfatwa sekelompok besar ulama terdahulu: “Mendapatkan pahala puasa ‘Arofah (atau puasa sunnah lainnya) dengan berpuasa wajib dihari puasa sunnah tersebut”. Sebagian ulama mengatakan: “Jika ia tidak berniat sunnah (misalnya ia berniat di hari ‘Arofah “Aku berniat puasa qhodo Ramadhan”) Maka ia mendapatkan pahala wajib dan sunnah. Jika ia berniat keduanya maka ia tak mendapatkan pahala satupun”. Sama seperti seseorang shalat dua rakaat berniat shalat subuh dan shalat sunnah fajar maka shalatnya tidak sah. Begitupula puasanya. Akan tetapi pendapat yang paling tepat adalah: “Yang terpenting berpuasa dihari tersebut, seperti seseorang shalat sunnah tahiyat masjid. Jika ia berniat puasa sunnah dan wajib maka ia mendapatkan pahala keduanya. Jika ia berniat hanya wajib, maka ia mendapatkan wajib saja dan tuntutan untuk melaksanakan puasa sunnah hilang (jatuh)”. Wallahu a’lam.

Apabila seseorang telah berniat puasa (dimalam hari), lalu ia bersetubuh atau makan atau minum atau tertidur (atau mengerjakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa apabila dikerjakan disiang hari) apakah wajib baginya mengulang niat? Ulama memiliki dua pendapat:

- a. Jika ia tertidur sampai datang fajar, tidak wajib baginya mengulang niat. Akan tetapi jika ia bangun sebelum fajar, atau jima’ atau makan atau minum sebelum fajar, diwajibkan baginya mengulang niat puasa.
- b. Tidak wajib sama sekali mengulang niat.

Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang paling benar. Akan tetapi dianjurkan mengulang niat agar puasa sah dengan ittifaq (semua pendapat) ulama.

Apabila seseorang sahur terlintas dihatinya niat untuk puasa maka niatnya sudah cukup. Namun jika tidak terlintas sedikitpun misalnya hanya bertujuan makan atau minum menghilangkan lapar dan dahaga maka ia harus berniat puasa.

Jika seseorang menggantungkan niat puasa Ramadhan didalam tiga puluh sya'ban, seperti ia berniat "Aku niat puasa Ramadhan jika besok benar adalah Ramadhan". Dan ternyata di esok harinya adalah Ramadhan, maka niat puasanya tidak sah. Karena diantara syarat sahnya puasa adalah mengetahui hari yang akan dipuasai dapat menerima puasa. Akan tetapi jika ia menggantungkan niat namun atas dasar misalnya seseorang perempuan atau fasiq memberi tahunya bahwa dia telah menyaksikan hilal, maka puasanya sah.

Apabila wanita yang sedang haidh atau nifas berniat sebelum berakhir masa haid atau nifasnya (sebelum darahnya berhenti keluar), lalu haid atau nifasnya berakhir sebelum fajar, maka niatnya sah jika ia berniat di hari kelima belas haid atau dihari ke enam puluh nifas (hari maximal haidh dan nifas). Karena ia yakin di esok harinya pasti suci. Begitu pula sah apabila ia berniat di hari sebelum kebiasaan haidh atau nifasnya berakhir. Karena ia tahu dengan kebiasaannya darahnya akan berakhir. Wallahu a'lam.

2. Meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa

Wajib bagi orang berpuasa mengetahui segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa agar ia tidak sampai mengerjakan yang dapat merusak puasa dan pahalanya.

Sungguh indah perkataan seorang penyair

عرف الشر لا للشر لكن لتوقيه # و من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه

Artinya:

Aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan

*Namun untuk menghindarinya
Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari manusia
Maka dia akan tertimpa didalamnya.*

(Penjelasan selengkapnya tentang yang membatalkan puasa inysallaah akan dijelaskan dibab khusus tentang yang membatalkan puasa)

3. Orang yang berpuasa

Di dalam bab puasa orang yang berpuasa dicantumkan sebagai rukun puasa. Sedang didalam bab shalat sebagian besar ulama tidak mencantumkan orang yang shalat sebagai rukun shalat dikarenakan shalat memiliki gerak-gerik khusus yang menggambarkan orang yang sedang shalat. Sedang puasa tidak ada yang menggambarkan seseorang yang sedang berpuasa. Oleh karena itu sebagian besar ulama mencantumkan orang yang puasa sebagai rukun puasa.

Yang membatalkan puasa

1. Diantara yang membatalkan puasa adalah bersetubuh, walaupun bersetubuhnya tidak sampai mengeluarkan mani. Dan bersetubuh disini yang dimaksud adalah sekiranya mewajibkan seseorang untuk mandi. Walau hanya sekedar masuk kepala kemaluan laki-laki kedalam kemaluan lainnya. Hal ini seperti difirmankan oleh Allah subhaanahu wata'la.

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ (البقرة: ١٨٧)

Maknanya: Telah dihalalkan untuk kalian dimalam puasa untuk menyeturahi wanita-wanita kalian. (al-Baqoroh: 187)

2. Muntah adalah diantara yang membatalkan puasa. Yang dimaksud dengan muntah disini adalah sengaja muntah sampai ia muntah. Misalnya ia memasukkan jari kedalam mulutnya sampai ia muntah. Jika muntahnya tidak disengaja misalnya ia sakit atau disengaja namun tak sampai keluar muntahnya, maka puasanya tetap sah. Seperti yang telah disabdakan oleh Rosuulullah.

من ذرعه القيء وهو الصائم فليس عليه القضاء، ومن استقاء فليقتض (رواه ابن حبان)

Artinya: Barang siapa yang muntah secara tidak sengaja dalam keadaan berpuasa, maka tidak wajib baginya mengqhodo. Dan barang siapa sengaja muntah, maka hendaklah dia mengqhodo (HR Ibnu Hibban).

Dan 'alal mu'tamad walaupun ia yakin tak ada sedikitpun sisa muntahnya tertelan kembali tetap membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa adalah muntah tersebut. Bukan masuknya sesuatu kedalam rongga.

Adapun reak, apabila reak tersebut keluar atas kemauannya sendiri dan sampai kebatas dzohir lalu ia tak meludahkannya dan tertelan kembali entah dia mampu untuk meludahkannya atau tidak, atau reak tersebut keluar bukan atas kemauannya sampai kebatas dzohir dan ia mampu untuk meludahkannya namun ia tak melakukannya dan akhirnya tertelan, maka puasanya batal.

Apabila ia mengeluarkan reak, namun tidak sampai kebatas dzohir dan tertelan, atau keluar sendiri (bukan atas kemauannya) kebatas dzohir namun belum sempat ia ludahkan lalu tertelan kembali, maka puasanya tidak batal. Batas dzohir adalah makhroj (tempat keluarnya) huruf kho', begitu juga huruf ha (ha yang bentuknya sama dengan huruf kho' atau jim).

3. Masuknya sesuatu kedalam rongga tubuh manusia dari jalan yang terbuka adalah diantara hal yang membatalkan puasa. Walaupun sesuatu yang sangat kecil seperti biji wijen, atau sesuatu yang bukan makanan seperti batu. Karena puasa adalah menahan sesuatu yang masuk kedalam rongga tubuh. Namun disyaratkan masuk dari bagian tubuh yang terbuka. Seperti makan atau memasukkan obat melalui hidung.

Adapun meresapnya air atau minyak kedalam kulit tidak membatalkan puasa karena bukan dari bagian tubuh yang terbuka.

Begitu pula memakai celak atau obat mata tidak membatalkan puasa walaupun terasa ditenggorokan. Seperti didalam hadis.

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمَدِ وَهُوَ صَائِمٌ (رواه البيهقي)

Artinya: Sesungguhnya Rosulullah shallallaahu 'alaihi wasallam dahulu pernah memakai celak itsmid sedang beliau dalam keadaan berpuasa (HR Baihaqi).

Diantara sesuatu yang terbuka (untuk masuk kedalam rongga) ditubuh manusia adalah mulut, kuping, hidung, anus, kemaluan wanita.

Jika seseorang kemasukan lalat atau nyamuk kedalam mulutnya dan tidak sengaja tertelan, maka puasanya tidak batal. Jika ia memuntahkannya secara sengaja maka puasanya batal dikarenakan sebab lain yaitu muntah.

Seikh Romli berpendapat: “Tidak batal juga kemasukan debu jalanan entah itu sedikit atau banyak, entah itu debu suci atau najis”. Dan pendapat Seikh Ibn Hajar: “Apabila debu itu najis maka membatalkan puasa, adapun suci jika ia sengaja menelan dan banyak maka batal, apabila sedikit atau banyak namun tidak disengaja maka tidak batal”.

Begitu juga merokok membatalkan puasa. Walaupun sebagian ulama terdahulu mengatakan tidak membatalkan. Karena mereka tidak mengetahui ada dzat didalam asap rokok yang masuk kedalam rongga tubuh manusia. Dan hal itu sekarang sudah terbukti. Cara gampang mengetahuinya. Mintalah kepada orang yang merokok untuk menghebuskan asap rokok yang telah ia hisap ke sebuah tisyu putih, akan terlihat jelas akan menempel sesuatu dzat yang berwarna kuning ditisyu tersebut. Dan semua ulama sepakat rokok membatalkan puasa.

Jika seseorang menderita bawasir lalu bawasirnya keluar dari posisi aslinya, maka tidak batal jika ia masukkan kembali dengan

jarinya walaupun jarinya dikategorikan masuknya sesuatu kedalam rongga dari jalan terbuka dikarenakan darurat.

Menelan liur tidak membatalkan puasa.

Namun jika liur tersebut sudah keluar dari batasan mulut atau lidah (dikumpulkan di gelas misalnya) lalu ia menelannya, atau mengulum benang dan ia mengulumnya untuk kedua kalinya dalam keadaan benang tersebut masih basah dengan kuluman pertama lalu menelannya liur kuluman kedua yang bercampur dengan liur yang telah menempel di benang kuluman pertama, atau benang tersebut luntur lalu ia menelan liur yang bercampur dengan lunturan benang, atau menelan liur yang bercampur dengan yang lain (sisa makanan misalnya), atau menelan liurnya yang terkena najis (dengan darah digusinya misalnya), disemua hal tersebut membatalkan puasa.

Jika air liur seseorang bercampur dengan najis (dengan darah gusinya misalnya) lalu ia berludah sampai liurnya murni (darahnya sudah tidak ada lagi), tanpa berkumur-kumur setelahnya, lalu ia menelan ludahnya yang murni maka batallah puasanya karena mulutnya masih dalam keadaan najis dan liurnya menjadi najis.

Namun jika gusinya selalu berdarah misalnya, jika tertelan air liurnya yang bercampur dengan darah tersebut tidak membatalkan puasa apabila darahnya keluar terus atau darahnya keluar di kebanyakan waktu karena darurat.

Jika seseorang sedang berwudlu, lalu air basuhan madhmadhoh atau isytinsyaak masuk secara tidak sengaja, maka puasanya tidak batal jika basuhan tersebut tidak berlebihan dan dibasuhan yang sunnah. Apabila berlebihan atau bukan dibasuhan yang sunnah (dibasuhan ke empat misalnya) maka puasanya batal.

Apabila seseorang dipaksa untuk memasukkan sesuatu kedalam tubuhnya maka puasanya sah bila memenuhi syarat paksaan. Syarat-syarat pemaksaan:

- a. Pemaksa mampu menunaikan ancaman kepada yang dipaksa

entah dengan kekuatan (misalnya pemaksa lebih kuat dari yang dipaksa) atau dengan kekuasaan (misalnya pemaksa memiliki tukang pukul).

11. Apabila dipaksa makan atau minum oleh anak kecil atau orang yang tidak mampu menunaikan ancaman, maka puasanya batal.

- b. Yang dipaksa tidak mampu melarikan diri dari orang yang memaksa atau tidak bisa meminta pertolongan dari orang lain.
- c. Tidak ada unsur kesengajaan (unsur kemauan dari diri sendiri).

Misalnya ia dipaksa membatalkan dengan pisang atau apel. Lalu ia memilih apel, maka batallah puasanya jika memakan apel tersebut. Karena ia sendiri yang memilih. Caranya agar tidak batal, tanyalah kepada pemaksa yang mana yang harus dimakan.

Jika seseorang makan atau minum lupa ia sedang puasa entah itu banyak atau sedikit puasanya tetap sah. Berbeda antara puasa dan shalat, karena puasa tidak ada gerakan yang mengingatkan dirinya sedang berpuasa. Adapun shalat ada gerakan yang mengingatkannya sedang shalat. Oleh karena itu didalam shalat apabila ia makan secara tidak sengaja, jika ia makan sedikit maka shalatnya tetap sah, dan jika banyak, maka batallah shalatnya. Seperti yang telah disabdakan oleh Rosuulullah shallallaahu 'alahi wasallam

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Barang siapa lupa dalam keadaan puasa, lalu ia makan atau minum (dalam keadaan lupa) hendaklah ia meneruskan puasanya, karena sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah (HR Bukhori dan Muslim).

Begitu pula dengan bersetubuh, jika ia lupa sedang berpuasa

maka puasanya tetap sah.

Suntikan didalam puasa

Suntikan didalam puasa ulama berbeda pendapat tentang apakah ia membatalkan puasa atau tidak?

Dan hasil pendapat mereka ada empat:

Pendapat pertama: Tidak membatalkan secara mutlak. Entah itu suntikan di pembuluh darah (urat) atau tidak, entah itu untuk obat atau untuk makanan minuman.

Pendapat mereka ini dibantah dengan beberapa alasan

1. Masuknya sesuatu kedalam rongga tubuh manusia membatalkan puasa jika masuk dari bagian tubuh yang terbuka. Entah rongga tersebut usus atau selainnya. Entah rongga tersebut bisa menyerap makanan atau obat atau tidak bisa menyerap. Dan tak ada bedanya bagian tubuh yang terbuka tersebut, memang aslinya terbuka (seperti mulut) atau tidak.
2. Tolak ukur yang membatalkan puasa jika yakin akan sampai kedalam usus atau otak. Jika telah terbukti, maka batallah puasa orang yang berpuasa tersebut. Tak diragukan lagi suntikan ini mengantarkan sampai kedalam rongga tubuh. Karena dengan suntikan dapat menyampaikan obat melalui aliran darah sampai kebagian-bagian tubuh yang membutuhkannya.
3. Suntikan dapat menggantikan posisi makanan. Dan menggantikan posisi berobat dari mulut kecara yang lain. Dan suntikan lebih cepat bahkan lebih banyak memberikan bekas untuk menyembuhkan penyakit dan kurus kering akibat sakit. Dan itu adalah tujuan orang memakan obat dan makan makanan.

Pendapat kedua: Membatalkan secara mutlak.

Dan pendapat mereka dibantah dengan beberapa alasan.

1. Suntikan masuk dari bagian tubuh yang tidak biasanya (biasanya dari mulut misalnya)
2. Otot dan pembuluh darah (urat) tidak dinamakan (tidak masuk

kategori) bagian tubuh yang berongga.

3. Suntikkan tidak menyebabkan seseorang kenyang atau hilang dahaga. Karena dengan suntikan tidak menyampaikan sesuatu didalam suntikan masuk kedalam usus.

Pendapat ketiga: Suntikan yang masuk dari pembuluh darah (urat) atau untuk makanan membatalkan puasa. Adapun untuk berobat namun bukan dari pembuluh darah (pantat misalnya) tidak membatalkan puasa.

Pendapat ketiga ini berdalil “Ditetapkan oleh ulama fiqh terdahulu, barang siapa tertusuk dipahanya lalu dituangkan obat maka puasanya sah. Namun jika ditusuk dipinggang lalu dituangkan obat maka puasanya batal karena masuk dari bagian tubuh yang berongga”.

Dan suntikan melalui pembuluh darah (urat) lebih dari yang kedua tadi (ditusuk dipinggang lalu dituangkan obat) karena dzat didalam suntikan masuk kedalam rongga tubuh dalam waktu yang sangat cepat. Dan hal ini tidak sama dengan suntikan diselain pembuluh darah (urat) karena:

- a. Tidak masuk melalui jalan menghisap (menyerapnya) obat. Maka tidak membatalkan puasa karena ia sama seperti hukum memakai celak atau obat mata walaupun terasa di kerongkongan.
- b. Tidak masuk dari bagian tubuh yang terbuka dan bahkan tidak terbuka sama sekali

Pendapat ke empat: Suntikan obat di pembuluh darah (urat) atau selainnya membatalkan puasa. Adapun suntikan untuk makanan membatalkan puasa.

Pendapat yang ke empat ini beralasan suntikan obat entah dari pembuluh darah (urat) atau tidak, tidak membatalkan puasa kerana

- a. Tidak masuk dari bagian tubuh yang terbuka oleh karena itu tak terbukti membatalkan puasa.

- b. Menyerupai terserapnya air dari pori-pori
- c. Bukan untuk makanan

Adapun suntikan untuk makanan membatalkan karena

- a. Sumber makanan minuman yang menggantikan posisi makan dan minum
- b. Membawa sumber makanan kedalam tubuh dan bermanfaat untuk tubuh
- c. Terbukti seseorang tidak membutuhkan makanan dan minum yang dimana makan dan minum membatalkan puasa

Suntikan untuk makanan seperti infus contohnya.

Hasil pendapat mereka: Suntikan terkadang membatalkan puasa dan terkadang tidak. Namun agar lebih berhati-hati agar puasa kita sah tanpa keraguan, agar bersuntik didalam hari. Dan jika perlu disiang hari dianjurkan untuk mengqhodo. Wallahu a'lam

1. Onani (mengeluarkan mani dengan cara selain jima') adalah diantara hal yang membatalkan puasa, entah itu yang halal seperti dengan tangan istrinya atau yang haram seperti dengan tangannya sendiri. Begitu pula jika keluar air mani disebabkan berpegang-pegangan (bersentuhan langsung kulit dengan kulit) atau berpelukan atau berciuman. Namun apabila keluar air mani disebabkan pandangan atau fikiran, maka puasanya tetap sah. Hal tersebut jika ia memandang atau berfikir tidak bertujuan mengeluarkan air mani. Apabila ia bermaksud dengan tujuan tersebut maka batallah puasanya. Karena mengeluarkan air mani dengan cara apapun membatalkan puasa. Apabila ia berpelukan atau berciuman dan air maninya keluar beberapa saat setelah ciuman, jika keadaan syahwatnya masih ada dan kemaluannya dalam keadaan berdiri maka batal juga puasanya. Jika tidak maka tidak batal. Jika seseorang menggaruk kemaluannya karena hajat (gatal misalnya) dan sampai tak sadar diri akhirnya air maninya keluar maka puasanya tidak batal. Wallahu a'lam.

Dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa berciuman

entah itu dibibir atau ditempat lain. Hal ini dimakruhkan bagi orang yang bangkit syahwatnya apabila berciuman. Adapun yang tidak bangkit maka tidak dimakruhkan baginya. Namun dianjurkan untuk meninggalkannya walaupun ia sudah tua renta agar menutup rapat pintu-pintu yang dapat menyebabkan batalnya puasa. Dan karena orang berpuasa disunnahkan meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan syahwat.

Hal ini seperti yang disabdakan oleh Rosuulullah yang diceritakan oleh saydatuna 'Aisyah

عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب، وقال: الشيخ يملك لربه، والشاب يفسد صومه. (رواه البيهقي)

Artinya: Dari 'Aisyah rodiyallahu 'anha beliau berkata: "Sesungguhnya Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam memberi izin didalam berciuman untuk orang yang sudah lanjut usia sedang ia dalam keadaan puasa. Dan melarang bagi yang masih muda. Dan Rosuulullallaah berkata: "Orang yang lanjut usia dapat mengontrol dirinya. Sedang pemuda merusak puasanya". (HR Baihaqi).

Dan makruh yang dimaksud adalah makruh tahrim (makruh yang mendapatkan dosa jika mengerjakannya). Wallahu a'lam.

Adapun hijamah (bekam) dan fasd tidak membatalkan puasa. Karena Rosuulullah sendiri pernah melakukan hijamaah tatkala puasa.

Seperti dalam hadis

احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم (رواه البخاري)

Artinya: Telah berhijamah Rosuulullah sedang beliau dalam keadaan puasa. Dan telah berhijamaah dalam keadaan ihrom (HR Bukhori).

Dan hadis ini menaskh (menghapus hukum) hadis

أفطر الحاجم والمحجوم (رواه النسائي وابن حبان)

Artirnya: Telah batal puasa orang yang menghijamah dan yang dihijamahkan (HR Nasaai dan Ibnu Hibban).

Karena seperti yang dikatakan oleh Imam Syafii: “Hadis pertama diucapkan lebih dari dua tahun setelah hadis kedua”.

Akan tetapi dianjurkan untuk tidak mengerjakannya. Karena hijamah dan fasd dapat melemaskan tubuh.

Dianjurkan bagi orang berpuasa agar tidak berbuka kecuali ia telah yakin waktu telah tiba. Diperbolehkan baginya berbuka dengan ijhtihad. Misalnya dengan membaca al-Quran sekian juz setelah ashar tiba waktu magrib. Lalu ia membaca seperti biasa dan tidak mendengar adzan dan berbuka. Diperbolehkan pula baginya makan minum jika ia menyangka fajar belum tiba dengan ijhtihad. Misalnya ia shalat sekian rakaat biasanya selesai sebelum fajar, lalu makan sahur seperti biasa dan tidak mendengar adzan subuh.

Dan diperbolehkan juga makan dan minum jika ia bingung sudah terbit fajar atau belum? Akan tetapi jika ada orang adil mengabarkan bahwa ia makan atau minum tadi setelah fajar maka wajib baginya imsak (menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti orang yang sedang puasa) dan mengqhodo hari tersebut. Namun jika ia makan atau minum dengan ijhtihad, lalu ternyata ijhtihadnya salah maka puasanya batal. Walaupun ijhtihadnya terbukti salah setelah beberapa hari. Misalnya ia makan dan minum sambil mengirim email untuk temannya. Dan setelah beberapa saat atau beberapa hari ia melihat sentitem (laporan terkirim) ternyata pada jam telah lewat terbitnya fajar (jam tujuh pagi misalnya). Hal tersebut misalnya rumahnya selalu memakai lampu hingga ia tak tahu kapan siang atau malam kecuali melihat jam atau keluar dari rumah.

Jika seseorang sedang makan atau minum, lalu terbit fajar dan

langsung membuang makanan didalam mulutnya, maka puasanya sah. Walaupun masuk sedikit kedalam rongganya. Begitu pula dengan orang yang sedang jima' langsung mencabut kemaluannya, walaupun air maninya keluar tatkala mencabut. Karena mencabut adalah meninggalkan jima'. Apabila ia tak mencabutnya langsung atau diam walaupun sesaat maka puasanya batal. Langsung membuang dan langsung mencabut disini jika berbarengan dengan terbitnya fajar. Adapun jika sudah lewat waktu terbit fajar walaupun sesaat maka batal puasanya.

Dan hal-hal yang membatalkan puasa tadi kesimpulannya dapat membatalkan puasa jika dikerjakan dalam keadaan ia sadar bahwa dirinya sedang berpuasa, mengetahui bahwa yang ia kerjakan itu hukumnya haram dan tidak dalam keadaan dipaksa. Apabila ia tak sadar misalnya lupa berpuasa seperti masalah yang telah lalu, atau tidak mengetahui hal tersebut haram misalnya ia baru masuk islam atau tinggal dinegri yang jauh dari ulama hingga ia tak mengetahui hal tersebut hukumnya haram, atau memakan sesuatu karena paksaan maka puasanya tetap sah. Wallaahu a'lam.

Syarat sah puasa dari segi pelaksana puasa adalah

1. Islam.

Maka jika seseorang non muslim berpuasa, puasanya tidak sah. Entah dia memang asli kafir atau murtad (na'udzubillah). Karena ibadah memerlukan niat dan diantara sarat sah berniat adalah islam.

2. Berakal.

Maka tidak sah puasa orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Karena kedua mereka tidak bisa berniat. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz puasanya sah. Karena ia sudah mampu untuk berniat.

3. Suci dari haidh dan nifas.

Dan disyaratkan hal-hal ini (islam, berakal dan suci dari haidh dan nifas) dalam sehari penuh. Oleh karena itu jika seseorang yang sedang berpuasa murtad (na'udzubillah) atau gila (walau sesaat) atau melihat darah haidh atau nifas keluar ditengah-tengah waktu berpuasa, maka batallah puasanya walaupun beberapa saat sebelum waktu berbuka.

Mabuk atau pingsan disaat puasa

Adapun mabuk atau pingsan, apabila pingsan atau mabuknya ada unsur kesengajaan (seperti menghisap barang terlarang) dan sehari penuh (dari fajar sampai terbenam matahari) maka puasanya batal tanpa khilaf (berbeda pendapat). Apabila pingsan atau mabuknya tidak ada unsur kesengajaan (misalnya jatuh dan pingsan) dan tidak sampai sehari penuh maka puasanya sah tanpa khilaf.

Namun jika ada unsur kesengajaan atau sehari penuh, ulama berbeda pendapat: Imam Romli berpendapat: "Jika pingsan atau mabuknya sehari penuh, maka batallah puasanya. Jika tidak sehari penuh maka puasanya sah. Entah pingsan atau mabuknya disengaja atau tidak". Imam Ibn Hajar berpendapat: "Jika ada unsur kesengajaan maka puasanya batal. Walaupun pingsan atau mabuknya hanya sesaat. Dan batal pula jika sampai sehari penuh bila tidak ada unsur kesengajaan". Wallahu a'lam

Dan adapun tidur walaupun sehari penuh tidak membatalkan puasa.

Diantara sarat sah puasa adalah mengetahui hari yang akan ia puasai menerima puasa. Maksudnya disini adalah berpuasa dibukan dihari yang diharamkan puasa.

Hari-hari yang diharamkan berpuasa

1. Hari 'Iedul fitri dan 'Iedul adha.

Diharamkan dan tidak sah berpuasa pada hari 'Ied, entah itu hari 'Iedul fitri atau 'Iedul adha. Karena syariat telah melarang

berpuasa dihari tersebut. Walaupun untuk mengqhodo puasa wajib. Rosuulullah bersabda

لا يصح الصيام في يومين، يوم الفطر ويوم الأضحي (رواه أبو زرعة)

Artinya: Tidak sah berpuasa didua hari, hari 'Iedul fitri dan hari 'Iedul adha (HR Abu Zar'ah).

Dihadis lain diriwayatkan.

نهي عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر (رواه مسلم)

Artinya: (Rosulullah shallallaahu 'alaihi wasallam) melarang puasa didua hari, hari 'Iedul fitri dan hari 'Iedul adha (HR Muslim).

Dan dihadis lain

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر (رواه البخاري)

Artinya: Rosulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melarang puasa didua hari, hari 'Iedul fitri dan hari 'Iedul adha (HR Bukhori).

Apabila seseorang bernadzar puasa dihari tersebut, maka nadzarnya tidak sah.

2. Begitu pula tidak sah berpuasa dihari-hari tasyriq.

Rosuulullah bersabda

أيام مني أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى (رواه مسلم)

Artinya: Hari-hari mina (hari-hari tasyrik) adalah hari untuk makan minum dan berdzikir kepada Allah (HR Muslim).

Namun dimadzhab qodiiim dan diantara ikhtiyar (pendapat) Imam Nawawi rodiyallahu 'anhu diperbolehkan puasa hanya bagi orang berhaji mutawattu' yang tidak memiliki hewan sembelihan.

Rosuulullah bersabda.

لم يَرْخَصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَصْمْنَ إِلَّا مَنْ يَجِدُ الْهَدْيَ (رواه البخاري)

Artinya: Tidak diperbolehkan berpuasa dihari-hari tasyriq kecuali bagi seseorang yang tidak memiliki hewan sembelihan (HR Bukhori)

Dikatakan larangan puasa dihari tasyrik dan perintah untuk makan minum dihari tersebut memiliki rahasia yang sangat indah. Rahasia itu adalah bahwasanya Allah subhaanahu wata'ala mengetahui tat kala tamu-tamuNya (orang yang berhaji) berdatangan kerumahnya dalam keadaan lelah dari perjalanan dan kelelahan dari mengerjakan amalan-amalan haji. Allah memerintahkan mereka agar berdiam diMina pada hari raya 'Iedul adha dan hari-hari tasyrik. Agar mereka beristirahat memakan daging kurban mereka, maka mereka sesungguhnya dalam jamuan Allah subhaanahu wata'la. Dia berbelas kasih kepada mereka dan menyayangi mereka. Dan penduduk bumi bergabung dengan mereka dalam jamuan Allah (menikmati jamuan Allah dari kurban-kurban mereka) karena penduduk bumi yang lain mengikuti mereka bergabung bersama dalam sepuluh dzulhijjah dengan berpuasa dan ibadah lainnya, mendapatkan ampunan dari Allah subhaanahu wata'ala dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu seluruh muslimin dalam jamuan Allah subhaanahu wata'ala dalam hari-hari-hari tersebut. Memakan atas apa yang telah mereka dapatkan dari rizki mereka dan mensyukurinya. Dan Allah subhaanahu wata'la pada hakikatnya tidak membutuhkan puasa mereka.

Dan diantara rahasia itu karena berpuasa didalam hari-hari tersebut seakan-akan berpaling dari jamuan Allah yang Maha Pemurah. Dan berpaling dari jamuanNya sangat tidaklah pantas. Karena membuktikan dirinya jauh dari rahmat Allah.

3. Tidak diperbolehkan tidak sah dan diharamkan berpuasa sunnah di hari syak tanpa sebab. seperti yang di sampaikan oleh 'Ammar bin Yasir rodiyallahu 'anhu

من صام أيام الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم (رواه أصحاب السنن الأربعة)

Artinya: Barang siapa yang berpuasa di hari syak, maka dia telah membangkang kepada ayahnya Qosim (Rosuulullah) shallallaahu 'alaihi wasallam. (HR Bukhori, Muslim, Tirmidzi dan Abi Daud).

Namun apabila ia berpuasa karena qhodo atau nadzar atau membayar kaffaaroh maka diperbolehkan dan tidak makruh. Agar terbebas dari tanggungan wajib dan karena memiliki sebab yaitu qhodo misalnya. Sama seperti hukum shalat diwaktu-waktu yang diharamkan shalat.

Dan yang dimaksud dengan diperbolehkan puasa nadzar disini bukan bernadzar seperti ia mengatakan “Aku bernadzar puasa tanggal tiga puluh sya’ban” atau “dihari syak”. Jika ia bernadzar seperti itu maka nadzarnya tidak sah. Namun yang diperbolehkan disini seperti ia mengatakan “Aku bernadzar puasa sehari setelah hari kedatangan Alfa”. Dan ternyata Alfa datang ditanggal dua puluh Sembilan sya’ban, maka esoknya diperbolehkan baginya berpuasa bahkan wajib baginya.

Dan diperbolehkan pula berpuasa dihari syak jika mengikuti kebiasaannya. Misalnya kebiasaannya puasa senin dan kamis, dan hari syak bertepatan pada hari senin atau kamis, maka boleh baginya berpuasa. Seperti yang disabdakan Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam

لا تقذموارمضان بصوم يوم او يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه (رواه

البخري)

Artinya: Janganlah mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya kecuali bagi seseorang memiliki kebiasaan berpuasa, maka berpuasalah (HR Bukhori).

Dan tetap hukumnya haram dan tidak sah jika ia berpuasa dihari syak bermaksud untuk berjaga-jaga (siapa tau hari tersebut adalah Ramadhan). Wallaahu a'lam.

Hari syak adalah tanggal tiga puluh sya'ban dimana dihari tersebut ada kabar angin bahwa ada yang menyaksikan hilal Ramadhan namun tidak diketahui siapa yang menyaksikan, atau yang menyaksikannya adalah orang yang tidak diterima kesaksiannya (perempuan, budak, anak kecil, orang fasiq).

Apabila dimalam tiga puluh sya'ban mendung, tidak masuk hari tersebut dalam kategori hari syak. Namun sangat jelas diantara hari-hari sya'ban sesungguhnya. Seperti didalam hadis.

إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (رواه النساء)

Artinya: Apabila kalian melihat hilal (hilal Ramadhan) maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal syawaal) maka berbukalah (jangan puasa namun berhari rayalah) apabila langit tertutup awan (mendung) maka sempurnakanlah jumlahnya tiga puluh (hari) (HR Nasaai).

Diharamkan puasa di hari syak karena sudah pasti dia adalah hari diantara hari-hari pertengahan kedua bulan sya'ban dan dikarenakan hari syak. Sebab kedua ini tidak tergambar kecuali ada kabar angin seperti dijelaskan tadi atau kabar dari orang yang tidak diterima kesaksiannya.

4. Dan diharamkan pula berpuasa disetengah kedua dari bulan sya'ban (dari tanggal enam belas keatas) kecuali jika sebabnya seperti hari syak tadi (karena nadzar atau kaffaaroh atau qhodo atau kebiasaan) maka diperbolehkan. Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda

إذا انتصف شعبان فلا تصوموا (رواه ابو داود)

Artinya: Jika telah datang pertengahan kedua bulan sya'ban, maka janganlah berpuasa (HR Abu Daud).

Dan diperbolehkan juga berpuasa disetengah kedua bulan sya'ban jika ia menyambung dengan hari sebelumnya. Misalnya ia berpuasa ditanggal lima belas sya'ban, maka boleh baginya berpuasa ditanggal enam belas dan seterusnya. Namun jika putus, misalnya ia puasa tanggal lima belas enam belas dan tujuh belas, namun di tanggal delapan belas ia tidak berpuasa, maka di tanggal sembilan belas dan seterusnya diharamkan baginya berpuasa.

Diantara sunnah-sunnah puasa

1. Disunnahkan bersegera berbuka puasa jika telah yakin waktu berbuka telah tiba. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam

لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Umatku selalu dalam keadaan baik selama mereka bersegera berbuka puasa (HR Bukhori dan Muslim).

Dan dikarnakan agar kita tidak sama dengan kaum yahudi dan nasrani.

Adapun mengakhirkan berbuka puasa menyangka ada keutamaan lebih hukumnya makruh. Namun jika tidak menyangka hal tersebut atau karena udzur maka hukumnya boleh.

Dimakruhkan berkumur-kumur lalu membuang air kumur tersebut setelah berbuka. Akan tetapi kita dianjurkan untuk menelan air setelah berkumur tersebut. Karena membuang bekas ibadah hukumnya makruh seperti mengeringkan bekas wudlu dengan handuk. Dan karena aroma mulut orang yang berpuasa lebih mulia disisi Allah dari pada aroma misik seperti yang telah disabdakan oleh Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam. Akan tetapi jika ia membuangnya karena hajat maka tidak makruh. Misalnya mensucikan mulutnya karena gusinya berdarah.

2. Disunnahkan berbuka dengan kurma dan jumlahnya ganjil.

Seperti didalam hadis

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يَصْلِيَ عَلَى رَطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ (رواه الترمذي)

Artinya: Dahulu Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam berbuka sebelum shalat dengan beberapa biji ruthob (kurma muda), jika beliau tidak memiliki ruthob maka beliau berbuka dengan kurma, jika beliau tidak memiliki kurma maka beliau berbuka dengan beberapa teguk air karena air membersihkan (HR Tirmidzi).

Urutan sesuatu yang paling afdhol untuk berbuka

- a. Ruthob
- b. Kurma
- c. Sesuatu yang manis
- d. Air zam-zam
- e. Air
- f. Makanan atau minuman lainnya

Namun sesuatu yang paling sunnah untuk berbuka dari semua itu adalah sesuatu yang ia miliki yang ia yakin paling halal dari segala yang ia miliki.

Diceritakan sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab Radiyallaahu 'anhuma karena kewarho'an beliau, kebingungan mencari harta beliau yang ia sangat yakin paling halal, dan akhirnya beliau berbuka puasa dengan bersetubuh bersama istri beliau.

Akan tetapi dari segi kesehatan bersetubuh dalam posisi sangat lapar atau sangat haus tidak baik untuk kesehatan. Wallahu a'lam.\

3. Disunnahkan sahur. Seperti sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam

تَسَهَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّهْرِ بَرَكَةً (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Bersahurlah kalian, karena ada keberkahan didalam sahur (HR Bukhori dan Muslim).

4. Disunnahkan pula mengakhir-akhirkan waktu sahur (semakin dekat dengan waktu imsak semakin sunnah). Rosuulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda

لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السَّهْوَر (رواه الإمام أحمد)

Artinya: Umatku selalu dalam keadaan baik selama mereka bersegera berbuka puasa dan mengakhirkan sahur (HR Imam Ahmad).

Sahur disunnahkan bagi orang yang berpuasa walaupun ia kuat berpuasa tanpa sahur. Rosuulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda

تَسَهَّرُوا وَلَوْ بِمَجْرَعَةِ مَاءٍ (رواه ابن حبان)

Artinya: Bersahurlah walau dengan seteguk air (HR Ibn Hibbaan).

5. Disunnahkan dalam sahur imsak, yaitu menahan dari segala yang membatalkan puasa kira-kira lima belas menit sebelum terbit fajr. Seperti yang dilakukan oleh Rosuulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam.
6. Disunnahkan lebih-lebih menjaga diri dari segala maksiat khususnya menjaga lidah dari kalimat yang tidak baik, bohong, ghibah, mengadu domba, mencaci maki. Seperti yang disabdakan Rosuulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه (رواه

البخاري)

Artinya: Barang siapa yang tidak meninggalkan kebohongan dan mengerjakannya, tak ada artinya bagi Allah ia meninggalkan makan dan minumannya (HR Bukhori).

Dan di hadis lain Rosuulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda

ليس الصيام من الأكل والشرب فقط ، الصيام من اللغوي والرفث (رواه الحاكم)

Artinya: Puasa bukan hanya meninggalkan makan dan minum, namun puasa sesungguhnya adalah meninggalkan segala yang sia-sia dan berhubungan dengan syahwat (HR Hakim).

Dikarenakan hal-hal tersebut membatalkan pahala puasa.

Faidah: Ditanya Aktsam bin Shoifi: “Ada berapa engkau temukan dalam anak keturunan Adam kesalahan?”. Beliau menjawab: “Tak terhingga, yang pernah aku hitung ada delapan ribu. Dan kesemuanya terjaga apabila manusia menjaga lidahnya”.

7. Disunnahkan pula menjaga dirinya dari segala yang berhubungan dengan syahwat yang tidak membatalkan puasa. Misalnya mendengar lagu-lagu, mencium wangi-wangian, memandang yang indah-indah, dan lain sebagainya agar lebih menghancurkan hawa nafsunya dan memperkuat diri dalam ketaqwaan.
8. Disunnahkan mandi junub atau mandi bersih dari haidh sebelum fajar agar ia suci dari awal puasa dan keluar dari pendapat sebagian ulama yang mengatakan tidak sah puasa seseorang jika seseorang wajib mandi besar sebelum subuh dan tidak mandi.

Dimakruhkan bagi orang berpuasa mandi uap (sauna) jika tidak ada hajat.

Jika wanita haidh atau nifas suci dimalam hari, lalu berniat dan mandi setelah fajar, begitu pula dengan orang junub, maka puasa mereka sah. Seperti didalam hadis

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dahulu Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam diharinya (setelah fajar) dalam keadaan junub

disebabkan bersetubuh, bukan karena mimpi, lalu beliau mandi dan meneruskan puasa beliau (HR Bukhori dan Muslim).

9. Disunnahkan tidak berhijamah saat berpuasa karena dapat melemaskan tubuh. Dan dimakruhkan pula menghijamah orang lain.
10. Disunnahkan juga menjaga diri dari berciuman karena ditakutkan dapat memancing syahwat.
11. Disunnahkan tidak mencicipi makanan tanpa hajat, karena dikhawatirkan dapat membatalkan puasa. Namun apabila seorang ibu rumah tangga mencicipi makanan untuk mengetahui hasil masakannya sudah pas atau belum maka hukumnya boleh. Akan tetapi jangan sampai tertelan. Karena jika tertelan maka puasanya batal.
12. Disunnahkan membaca do'a berbuka setelah berbuka (bukan sebelum berbuka). Kebanyakan masyarakat awam membaca doa sebelum berbuka. Adapun sebelumnya disunnahkan membaca basmalah. Dan doa tersebut sebagaimana diucapkan Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت (رواه أبي داود)

Artinya: Ya Allah hanya kepada kepadaMu lah aku berpuasa, dan atas rizkiMu aku berbuka (HR Abi Daud).

Dan diriwayat lain

اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله (رواه أبي داود)

Artinya: Ya Allah telah hilang dahaga, dan telah bercucuran keringat (sebagai tanda kenyang dan hilang dahaga) dan semoga ganjaran ditetapkan insya Allah (HR Abi Daud).

13. Disunnahkan pula berdo'a yang banyak, karena pada saat berbuka diantara do'a mustajab dan tidak tertolak. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam.
14. Disunnahkan memperbanyak sedekah seperti yang disabdakan Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam tatkala beliau ditanya

oleh Anas bin Malik. Anas berkata: “Wahai Rosuulullah, sedekah apa yang paling mulia?”. Rosulpun menjawab
صدقة في رمضان (رواه الترمذي)

Artinya: Sedekah dibulan Ramadhon (HR Tirmidzi)

Dan dikarenakan pahala berlipat ganda dibulan Ramadhon.

15. Disunnahkan pula mempelajari al-Quran, memperbanyak membaca al-Quran dan tadarus dibulan Ramadhon. Seperti didalam hadis

أَنَّ جبريل عليه الصلاة والسلام كان يلقي النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Malaikat Jibril ‘alaihissalaam menuntun Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam membaca al-Quran setiap tahun di dalam bulan Ramadhon sampai akhir bulan (HR Bukhori dan Muslim)

16. Dan disunnahkan memperbanyak I’tikaf lebih-lebih disepuluh akhir Ramadhan seperti yang dilakukan oleh Rosuulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam

أَنَّه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره (رواه مسلم)

Artinya: Rosuulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersungguh-sungguh (dalam beribadah) di sepuluh akhir bulan Ramadhan dimana beliau tak pernah seperti itu dibulan yang lain (HR Muslim).

Syarat diwajibkan seseorang untuk berpuasa

1. Islam, walaupun islamnya dimasa lampau, oleh karena itu diwajibkan berpuasa bagi orang murtad (na’udzubillah). Namun puasanya tidak sah, ia dituntut masuk islam terlebih dahulu dan mengqhodo semua ibadah yang telah ia tinggalkan diantaranya puasa.

Adapun kafir asli tidak diwajibkan bagi mereka. Namun mereka pasti akan mendapatkan hukuman atas apa-apa yang telah ia kerjakan dan apa-apa yang telah ia tinggalkan dari syariat islam, karena mereka mampu untuk masuk islam namun tidak masuk islam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah

ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين (المذثر: ٤٢-٤٣)

Maknanya: Apakah (penyebab) yang menjerumuskan kalian kedalam saqor? (nama neraka) mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat" (al-Mudatssir: 33-34).

Orang kafir ditanya penyebab mereka dijerumuskan kedalam neraka. Dan ini adalah dalil bahwa mereka akan diberi balasan atas apa yang mereka tinggalkan dimasa kafirnya. Entah itu shalat puasa dan lainnya. Karena mereka mampu bersyahadat namun tak mereka lakukan.

2. Baligh, anak kecil yang belum baligh walaupun mampu berpuasa tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa.

Diwajibkan bagi orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut memerintahkan anaknya diumur tujuh tahun untuk berpuasa dan memukulnya pada saat berumur sepuluh tahun. Sama seperti shalat. Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda

مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوا على تركها

(رواه أبي داود والترمذي)

Artinya: Perintahkan anak kecil untuk melaksanakan shalat jika ia mencapai umur tujuh tahun, dan jika ia telah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah ia jika meninggalkan shalat (HR Abi Daud dan Tirmidzi).

Namun didalam puasa dengan syarat anak tersebut mampu untuk berpuasa, jika ia tidak mampu seperti kondisi fisiknya lemah misalnya, maka tidak wajib bagi wali untuk memerintahkan dan memukulnya bahkan diharamkan memukulnya jika keadaanya

seperti itu. Karena puasa lebih berat dibandingkan shalat.

3. Berakal, orang gila, mabuk dan pingsan tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa.
4. Mampu berpuasa, maka orang tua lanjut usia, orang sakit dan musafir (dengan syarat-syarat yang telah lalu) tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa. Perempuan haidh dan nifas tidak diwajibkan bagi mereka puasa walaupun mereka mampu, karena syariat mengatakan mereka tidak mampu.
5. Mukim (tidak dalam keadaan safar).

Diperbolehkan tidak berpuasa bagi orang sakit, namun dengan catatan sakit tersebut sekiranya jika ia berpuasa akan bertambah parah, atau sembuh namun masa penyembuhannya lebih lama jika ia berpuasa. Dan yang seperti sakit adalah sangat kehausan dan sangat kelaparan. Allah subhaanahu wata'ala berfirman

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَحِيمٌ (النساء: ٢٩)

Maknanya: Janganlah kalian membunuh (mencelakai) diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah menyayangi kalian (QS an-Nisa: 29).

Dan diayat yang lain

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: ١٩٥)

Maknanya: Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kedalam celaka (QS al-Baqoroh: 195).

Entah sakit tersebut penyebabnya adalah dirinya sendiri tetap diperbolehkan baginya tidak berpuasa.

Jika sakit seseorang berlanjut, boleh baginya tidak berniat sebelum fajar. Namun jika ia berniat dan sembuh dipertengahan puasa, wajib baginya meneruskan puasa. Dan jika ia sembuh sebelum fajar diwajibkan baginya berniat. Akan tetapi jika sakitnya kambuh lagi dipertengahan puasa, boleh baginya untuk membatalkan puasa.

Bila keadaannya sangat parah (mengharuskan untuk berbuka)

diwajibkan baginya untuk membatalkan puasa.

Diperbolehkan pula tidak berpuasa bagi musafir yang berperjalanan jauh sekiranya diperbolehkan baginya mengqoshr shalat (tujuannya 85km kurang lebih atau lebih, dan safarnya bukan safar maksiat). Dengan catatan ia keluar dari daerahnya (kampung halamannya) sebelum fajar.

Puasa didalam safar lebih afdhol jika berpuasa tidak membahayakannya. Lebih-lebih dizaman sekarang safar sangat mudah dan tak melelahkan.

Namun dispensasi (udzur) ini tak berlaku bagi orang yang selalu dalam keadaan safar, misalnya seorang pilot atau pramugari setahun penuh dalam perjalan. Karena dapat menyebabkan tidak wajib berpuasa untuknya.

Jika seseorang berpuasa lalu sakit ditengah-tengah waktu berpuasa, diperbolehkan baginya berbuka karena dia memiliki udzur untuk berbuka.

Namun jika seseorang berpuasa lalu musafir, tidak diperbolehkan baginya berbuka. Karena ia mendapatkan udzur jika safarnya sebelum fajar.

Jika seseorang berniat puasa dimalam hari lalu musafir, bila ia melewati batas daerahnya sebelum fajar maka boleh baginya tak berpuasa, jika tidak maka tidak boleh.

Jika seseorang musafir puasa, ditengah safarnya ingin membatalkan puasa dan orang sakit berpuasa lalu ingin membatalkan puasa, maka bagi mereka boleh membatalkan puasa karena mereka memiliki udzur untuk membatalkan puasa. Sama seperti seseorang musafir diperbolehkan baginya shalat ashar empat rakaat walaupun ia diperbolehkan mengqoshr shalat menjadi dua rakaat. Dan hukum mereka membatalkan puasa pada hal tersebut tidak makruh, namun mubah (boleh).

Jika orang yang sakit sembuh atau orang yang musafir mukim

(telah kembali kekampung halaman atau sampai ketujuan dan berniat tinggal lebih dari empat hari) dan mereka dalam keadaan berpuasa, tidak diperbolehkan lagi bagi mereka membatalkan puasa karena tidak ada udzur lagi untuk mereka membatalkan puasa.

Jika orang sakit dan musafir tidak berpuasa diwajibkan bagi mereka mengqhodo puasa yang telah mereka tinggalkan. Sebagaimana firman Allah subhaanahu wata'aala

ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر (البقرة: ١٨٤)
Maknanya: Barang siapa berpuasa dalam keadaan sakit atau musafir lalu membatalkan puasanya, maka diwajibkan baginya mengqhodo dikemudian hari (QS al-Baqoroh: 184)

Begitu pula wajib mengqhodo bagi perempuan haid atau nifas. Sebagaimana didalam hadis Saydatuna 'Aisyah mengatakan

كان يصيبنا ذلك- أي الحيض- فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Kami (para wanita) tertimpa (mengalami) hal tersebut -yaitu haidh-. Maka kami diperintahkan (oleh Rosuulullah) untuk mengqhodo puasa, dan tidak diperintahkan untuk mengqhodo shalat (HR Bukhori dan Muslim).

Mereka para wanita diperintahkan mengqhodo puasa saja karena puasa hanya satu kali dalam setahun. Adapun shalat berkali-kali. Maka tidak diwajibkan agar tidak memberatkan mereka.

Wajib pula mengqhodo puasa bagi orang yang membatalkan puasa tanpa udzur. Karena dengan udzur saja diwajibkan mengqhodo puasa, lebih-lebih bagi yang tidak memiliki udzur.

Dan wajib juga mengqhodo puasa bagi orang yang tidak berniat puasa sebelum fajr. Entah ia sengaja tidak berniat atau lupa, karena diantara rukun puasa adalah niat. Maka puasanya tidak sah karena tak berniat.

Diwajibkan qhodo bagi orang yang tak berpuasa karena pingsan mabuk, karena keduanya adalah diantara jenis penyakit. Seperti dalam ayat tadi.

Dan diwajibkan pula bagi orang yang murtad setelah masuk islam kembali, karena dengan islam dia telah terikat dengan hukum islam dan mampu untuk berpuasa. Sama seperti hukum seseorang yang batal wudlunya diwajibkan shalat. Ia diperintahkan untuk bersuci dahulu lalu shalat.

Adapun kafir asli tak diwajibkan baginya mengqhodo puasa yang pernah ia tinggalkan dimasa kekafirannya. Sebagaimana firman Allah subhaanahu wata'ala

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (الأنفال: ٣٨)

Maknanya: Katakanlah kepada orang-orang kafir, apabila mereka mengakhiri (kekafirannya dengan memeluk agama islam) maka akan diampuni bagi mereka atas apa-apa yang telah mereka perbuat (QS al-Anfaal: 38).

Dan karena jika diwajibkan bisa-bisa membuat mereka berpaling dari agama islam. Maka diringankan bagi mereka.

Tidak diwajibkan pula bagi anak kecil yang belum baligh dan orang gila. Karena hukum syariat tidak tertuju untuk mereka. Sebagaimana disabdakan oleh Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam

رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن المجنون

حتى يبرأ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وإمام أحمد وغيره)

Artinya: Terangkat qolam (tidak tercatat dosa) bagi tiga orang: dari anak kecil sampai ia baligh, dari orang tertidur sampai ia terbangun, dan dari orang gila sampai ia sembuh (HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Maaajah, Nasaai dan lainnya).

Jika anak kecil lalu baligh dalam keadaan berpuasa (dengan

mimpi atau sempurna umurnya lima belas tahun), diwajibkan baginya menyempurnakan puasa tersebut. Karena dia telah masuk kategori orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Sama seperti orang berpuasa sunnah lalu bernadzar untuk menyempurnakan puasanya. Dan jika ia menyempurnakan puasanya pada hari itu, tidak diwajibkan baginya mengqhodo hari tersebut.

Jika ia baligh dipertengahan puasa dalam keadaan tidak berpuasa, disunnahkan baginya mengqhodo hari tersebut. Dan disunnahkan pula baginya mengqhodo hari-hari yang ia tinggalkan dimasa tamyiz.

Jika seseorang masuk islam atau sadar dari gila dipertengahan puasa Ramadhan, tidak diwajibkan bagi mereka mengqhodo hari tersebut.

Dan tidak wajib pula bagi mereka dan anak kecil yang baligh dipertengahan puasa untuk imsak (menahan diri dari seperti orang yang berpuasa).

Namun disunnahkan bagi mereka imsak untuk menghormati waktu. Dan disunnahkan pula bagi mereka untuk mengqhodo hari dimana ia baligh atau sadar atau masuk islam tersebut.

Diwajibkan bagi orang yang tidak memiliki udzur berbuka untuk imsak sebagai hukuman baginya karena kelalaiannya. Dan wajib pula imsak bagi orang yang lupa berniat.

Adapun bagi musafir dan orang sakit kehilangan udzur mereka setelah membatalkan puasa tidak wajib bagi mereka imsak. Karena mereka dari awal tidak diwajibkan berpuasa apalagi setelah membatalkan puasa. Namun disunnahkan bagi mereka imsak untuk menghormati waktu.

Begitu pula tidak wajib imsak bagi orang sakit dan musafir jika kehilangan udzur dalam keadaan mereka tidak berniat. Misalnya ia musafir sebelum shubuh atau sakit di malam hari, mereka tidak berniat puasa karena mendapatkan udzur. Dan dipertengahan puasa

ia sampai tujuan atau sembuh. Maka tidak wajib bagi mereka imsak namun sunnah.

Dan tidak wajib juga imsak bagi perempuan haidh atau nifas suci dipertengahan puasa namun disunnahkan untuk menghormati waktu.

Diwajibkan imsak dan qhodo bagi orang yang makan dihari syak jika ketetapan Ramadhan ditetapkan disiang hari. Karena mereka diwajibkan untuk berpuasa namun mereka tidak mengetahui hari itu sebenarnya adalah Ramadhan.

Imsak disisa waktu puasa adalah kekhususan bulan Ramadhan. Adapun puasa nadzar atau qhodo walaupun qhodo Ramadhan, tidak diwajibkan imsak. Karena tidak ada kemuliaan waktu sama seperti tidak diwajibkan kaffaroh.

Fidyah puasa wajib

Seseorang yang tidak berpuasa dibulan Ramadhan, lalu meninggal sebelum ia mampu mengganti puasa-puasanya. Seperti ia sakit dibulan Ramadhan atau musafir dan sakitnya atau safarnya berkelanjutan lalu meninggal. Maka tidak wajib bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengqhodo puasanya atau membayar fidyah karena tidak ada unsur kelalain.

Dan tidak berdosa juga baginya . Karena ia diwajibkan untuk mengganti puasa setelah mampu dan sebelum mampu dia meninggal. Sama seperti orang meninggal dimasa hidupnya tidak mampu haji. Maka tidak diwajibkan bagi keluarganya untuk menghajikannya.

Jika ia meninggal setelah mampu, misalnya ia sakit tiga hari dibulan Ramadhan, tanggal dua sampai empat syawal dia sembuh dan tanggal lima syawwal dia meninggal. Maka tidak diwajibkan bagi keluarga yang ditinggal berpuasa untuknya namun mengeluarkan dari harta peninggalannya (harta warisan) satu mud (750gram beras) untuk setiap hari yang ia tinggalkan. Seperti sabda Rosuulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam

من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا (رواه الترمذي)

Artinya: Barang siapa meninggal dan baginya puasa maka hendaklah mengeluarkan baginya makanan setiap harinya untuk orang miskin (HR Tirmidzi).

Akan tetapi diperbolehkan bagi keluarganya berpuasa.

Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda

من مات وعليه صيام صام عنه وليه (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Barang siapa meninggal dan baginya puasa, maka berpuasalah walinya untuknya (HR Bukhori dan Muslim).

Hadis diatas lebih kuat dari hadis sebelumnya. Namun sebagian ulama mengatakan membayar fidyah lebih afdhol agar lebih bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Wallahu a'lam.

Wali disana adalah semua keluarga dekat mayit walaupun bukan 'ashobah atau bukan ahli waris. Seperti diceritakan didalam hadis, datang seorang wanita kepada Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam. Lalu dia berkata: "Sesungguhnya ibuku telah meninggal, dan ia meninggalkan puasa nadzar, apakah aku berpuasa untuknya?". Rosulpun menjawab

صومي عن أمك (رواه مسلم)

Artinya: Berpuasalah untuk ibumu (HR Muslim).

Hukum membayar fidyah bagi orang yang telah meninggal berlaku pula dalam meninggalkan puasa nadzar dan kaffarah.

Dan diperbolehkan bagi orang lain berpuasa untuk orang yang telah meninggal namun dengan izin keluarga dekat mayyit atau sebelum meninggal ia berwasiat boleh dipuaskan oleh orang lain untuknya. Oleh karena itu dianjurkan bagi kita untuk berwasiat agar membolehkan siapa saja beribadah untuk kita.

Jika seseorang meninggal dunia meninggalkan shalat atau i'tikaf, tidak wajib bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mengerjakan

shalat atau i'tikaf untuknya. Dan tidak wajib pula membayar fidyah.

Al-Buwayti mengatakan: “Di i'tikafkan untuk orang meninggal, karena di kiyaskan hukumnya sama seperti puasa”.

Diriwayatkan dari Imam Syafi'i beliau membayar fidyah untuk keluarganya sehari semalam satu mud (dalam i'tikaf).

Dan Imam Subki mengerjakan shalat untuk sebagian keluarganya yang telah meninggal.

Dan diwajibkan bagi orang lanjut usia yang tak mampu berpuasa di bulan Ramadhan membayar fidyah satu mud (750gram beras) perhari. Entah dia kaya atau miskin, jika ia tak mampu membayar, maka tetap menjadi tanggungannya dan dibayar jika ia telah mampu. Allah subhaanahu wata'aala berfirman

وَعَلَى الَّذِي يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ (البقرة: ١٨٤)

Maknanya: Dan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa baginya membayar fidyah berupa makanan untuk orang miskin (QS al-Baqoroh: 184)

Dan hal ini sama juga seperti orang sakit yang tak ada harapan untuk sembuh. Atau sakit ginjal yang mengharuskannya meminum air dalam jarak enam jam misalnya. Maka wajib bagi mereka membayar mud saja.

Seseorang yang memakai alat bantu nafas asma, jika ia mau tidak mau harus menggunakannya setiap hari dalam waktu puasa maka hukumnya sama seperti orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Akan tetapi jika ia menggunakan hanya dimusim dingin misalnya, dan bulan Ramadhan bertepatan dengan musim dingin, maka wajib baginya mengqhodo puasa nanti dimusim yang ia mampu mengerjakan puasa. Wallaahu a'lam.

Jika orang tua lanjut usia setelah tidak mampu berpuasa menjadi mampu, orang sakit tak ada harapan untuk sembuh lalu sembuh, seorang yang selalu membutuhkan alat bantu nafas sembuh,

tidak diwajibkan bagi mereka mengqhodo puasa dimasa mereka tidak mampu. Karena mereka diwajibkan untuk membayar fidyah bukan berpuasa disaat itu.

Dan apakah lepas tanggungan fidyahnya jika ia berpuasa setelah mampu jika belum membayar fidyah? Ulama berbeda pendapat:

- a. Boleh baginya berpuasa.
- b. Tidak boleh, karena yang ia diwajibkan pada saat itu adalah membayar fidyah bukan puasa. Maka tidak lepas tanggungan fidyahnya jika ia berpuasa setelah mampu atas puasa yang ia tinggalkan dimasa sakit yang tidak ada harapan sembuh lalu sembuh. Wallahu a'lam.

Ibu hamil atau menyusui jika tidak berpuasa takut akan dirinya sendiri diwajibkan baginya mengqhodo saja. Misalnya ia takut akan kesehatan mereka saja dan ia tau janinnya akan baik-baik saja atau air susunya cukup untuk bayinya atau bayi orang lain yang ia susui.

Begitu pula wajib qhodo saja apabila ia takut akan dirinya dan janin atau anak yang disusui. Misalnya ia takut akan kesehatannya dan kesehatan janin atau kesehatannya dan takut air susunya tidak mencukupi untuk bayi yang ia susui.

Jika takut akan janin saja atau anak yang disusui saja maka wajib baginya mengqhodo dan fidyah. Misalnya ia yakin dirinya baik-baik saja, namun bila puasa dapat mengganggu kesehatan janin atau air susunya tak mencukupi untuk anak yang disusui.

Begitu pula wajib membayar fidyah bagi orang yang membatalkan puasa untuk menyelamatkan hewan yang terhormat. Misalnya jika ia tidak membatalkan puasanya ia akan membutuhkan waktu lama sampai takut kehabisan waktu karena kekurangan tenaga. Misalnya ada yang minta pertolongan hampir tenggelam.

Hewan yang tidak terhormat

- a. Orang zina muhshon (melakukan zina setelah nikah)

- b. Orang yang meninggalkan shalat
- c. Orang murtad
- d. Kafir yang boleh diperangi
- e. Babi
- f. Anjing gila

Fidyah disana Allah menyembunyikan hikmahnya. Karena murtad dibulan Ramadhan lebih parah dari bersetubuh diwaktu berpuasa dibulan Ramadhan. Namun mengapa tak mewajibkan kaffaaroh? Wallaahu a'lam bhissoaab.

Jika seseorang belum mengqhodo Ramadhan tanpa udzur sampai datang Ramadhan berikutnya misalnya ia sempat dalam satu tahun tersebut berpuasa namun tidak ia laksanakan, maka baginya:

- a. Dosa
- b. Wajib mengqhodo
- c. Dan mengeluarkan fidyah satu mud karena mengakhirkan qhodo.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh enam orang sahabat dan tidak ada satupun yang membatah pendapat meraka.

Namun jika ia belum mengqhodo karena udzur, misalnya ia sakit sampai datang Ramadhan selanjutnya, maka baginya qhodo saja.

Mud disini berlipat ganda dengan berulangnya tahun.

Jika ia mengakhirkan sampai datang Ramadhan dua kali maka dua mud perhari. Tiga Ramadhan tiga mud dan begitu seterusnya.

Jika seseorang meninggal belum mengqhodo dan mengakhirkan qhodo, maka wajib baginya dua mud. Satu mud untuk membayar fidyah puasa qhodo dan satu mud lagi untuk kaffaroh mengakhirkan puasa tanpa udzur. Dan dibagikan mud tersebut bagi orang fakir miskin.

Jika seseorang diwajibkan sekian mud, diperbolehkan baginya

memberi sekian mud tersebut untuk satu orang faqir miskin.

Jenis fidyah (mud) tersebut sama seperti jenis zakat fitrah. Yaitu makanan pokok daerahnya, dan boleh menggantinya dengan jenis yang lebih baik, misalnya makanan pokok daerahnya beras, dan ia ingin mengganti dengan gandum maka boleh. Namun sebaliknya tidak boleh. Atau makanan pokok daerahnya beras kualitas nomor dua, dan ia ingin membayar dengan beras kualitas nomor satu maka boleh juga, namun sebaliknya tidak. Wallahu a'lam.

Disunnahkan bagi seseorang yang wajib mengqhodo puasa agar segera mengqhodo puasanya dan secara berturut-turut.

Dimakruhkan baginya puasa sunnah jika belum habis tanggungannya. Karena hutang kepada Allah lebih pantas didahulukan.

Penyebab kaffaroh

Diwajibkan bagi orang bersetubuh dibulan Ramadhan lima hal

- a. Kaffaaroh
- b. Dosa
- c. Imsak
- d. Hukuman dari hakim jika perbuatannya diketahui sampai ketangannya
- e. Qhodo

Didalam hadis diceritakan

جاء رجل إلى النبي صلى الله وسلم فقال: هلكت! قال: (وما أهلك؟) قال: وقعت امرأتي في رمضان، قال: (هل تجد ما تعتق رقبة؟) قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا، قال: (فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟) قال: لا، ثم جلس فأتي النبي صلى الله وسلم بعرق فيه تمر، فقال: (تصدق بهذا) على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني، فضحك النبي صلى الله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: (إذهب وأطعم أهلك) (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Datang seseorang lelaki kepada Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Aku telah celaka". Rosulpun bertanya: "Apa yang membuatmu celaka?". Ia menjawab: "Aku telah mendatangi istriku dibulan Ramadhon (menyetubuhi istriku)". Rosulpun bertanya: "Apakah engkau memiliki sesuatu untuk memerdekakan budak?". Iapun menjawab: "Tidak". Rosul bertanya kembali: "Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?". Ia menjawab: "Tidak?". Rosul bertanya kembali: "Apakah engkau memiliki sesuatu untuk memberi makan enam puluh orang miskin?". Ia menjawab: "Tidak". Ia pun duduk lalu Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam menghampirinya sambil membawa tempat yang didalamnya berisi kurma, dan beliau berkata: "Bersedekahlah dengan ini". Ia berkata: "Kepada orang yang lebih membutuhkan dari kami wahai Rosuulullah? Demi Allah, diantara lembah tak ada keluarga yang lebih membutuhkan kecuali kami". Lalu Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallampun tertawa hingga terlihat gigi taring beliau dan berkata: "Pergilah, dan berilah makan keluargamu". (HR Bukhori dan Muslim).

Diriwayat yang lain

فَأَتَى بِعَرَقٍ تَمْرٍ قَدْرَ خَمْسِ عَشْرَ صَاعًا (رواه أبي داود)

Artinya: Maka beliauapun datang dengan membawa tempat yang berisi kurma dengan takaran lima belas sho' (HR Abu Daud)

Diwajibkan kafarah tersebut dengan beberapa syarat.

- a. Bagi laki-laki. Maka tidak wajib bagi wanita
- b. Jima' tersebut merusak (membatalkan) puasa. Maka tidak wajib bagi orang jima' lupa dirinya sedang berpuasa.
- c. Di bulan Ramadhan. Maka tidak wajib bagi orang yang berpuasa diselain bulan Ramadhan walaupun puasanya

untuk mengqhodo Ramadhan.

- d. Yakin bahwa ia berjima' dibulan Ramadhan. Maka tidak wajib bagi orang yang berpuasa Ramadhan dengan ijtihadnya.
- e. Penyebab batalnya puasa pertama adalah jima'. Maka tidak wajib bagi orang yang membatalkan puasa dengan minum misalnya lalu berjima'.
- f. Jima'-nya dalam keadaan dosa. Maka tidak wajib bagi musafir bersetubuh karena ia diberi keringanan untuk membatalkan puasa.
- g. Yang dirusak adalah puasa satu hari. Maka tidak wajib bagi orang yang jima' lalu meninggal sebelum terbenam matahari dihari itu juga, dan gila setelah jima' dihari itu juga
- h. Yang dirusak adalah puasa dirinya sendiri. Maka tidak wajib bagi orang musafir atau orang sakit membatalkan puasa istrinya dengan jima'.
- i. Tidak ada unsur syubhat. Maka tidak wajib bagi orang yang berjima' syak apakah sudah terbenam matahari atau belum

Diwajibkan pula kaffaroh bagi orang yang melihat hilal sendirinya lalu jima'. Karena baginya telah dihukumi masuk bulan Ramadhan.

Bagi orang yang bersetubuh di dua hari maka baginya dua kaffaroh. Karena setiap hari adalah ibadah yang berbeda.

Akan tetapi jika disatu hari ia bersetubuh berkali-kali baginya hanya satu kaffaroh walaupun dengan empat istrinya.

Safar (berpergian) dan sakit setelah jima' tidak menjatuhkan baginya hukum kaffaroh.

Diwajibkan pula baginya mengqhodo hari jima' tersebut seperti dijelaskan tadi dan wajib pula mengqhodo bagi istrinya. Karena udzur membatalkan puasa wajib baginya mengqhodo puasa lebih-lebih bagi yang berjima'.

Dan kaffaroh itu adalah memerdekakan budak, jika ia tidak

mendapatkan budak untuk dimerdekakan, apalagi dizaman sekarang. maka baginya puasa dua bulan berturut-turut, jika ia tidak mampu mampu berpuasa, namun tidak mampu disini setelah mencoba, bukan tidak mampu menurut anggapannya. Maka wajib baginya memberi makan enam puluh faqir miskin, setiap orang satu mud (750gram beras).

Jika tetap juga tidak mampu semua maka tetap menjadi tanggungannya. Karena Rosuulullah memerintahkan untuk membagikan makanan yang beliau berikan tatkala ia mengabarkan kepada Nabi ketidak mampuaannya. Maka menjadi dalil tetap dalam tanggungannya.

Dan pendapat yang paling shohih diperbolehkan bagi seseorang berpindah dari puasa ke memberi makanan enam puluh orang faqir miskin.

Dan tidak diperbolehkan bagi orang faqir membayar kaffaaroh kepada keluarganya yang wajib ia beri nafkah.

Adapun ucapan Nabi “أَطْعَمَ أَهْلَكَ” (berilah makan keluargamu), memiliki beberapa makna, diantaranya:

1. Tatkala beliau diberi kabar tentang kefaqiran sahabat tersebut maka Rosuulullaah memberikan untuknya sedekah.
2. Rosuulullaah memberinya kepemilikan atas kurma tersebut dan memerintahkannya untuk bersedekah dengannya. Tatkala ia mengabarkan tentang kefaqirannya, Rosuulullah mengizinkan untuknya membagikan kepada keluarganya, sebagai pemberitahuan bahwa sesungguhnya diwajibkan atas seseorang membayar kaffaroh jika ia telah mampu (walaupun mampunya dihari yang akan datang). Rosulullah membayarkan untuknya kaffaroh dan mewakili padanya untuk membagikan kafaroh tersebut untuk dibagikan kepada keluarganya. Sebagai dalil bahwa diperbolehkan bagi orang lain untuk membayar kaffaroh saudaranya semuslim, dan diperbolehkan juga membayar kaffaroh yang ia bayarkan tadi kepada saudaranya yang wajib

membayar kaffaroh dan keluarganya. Maka ia dan keluarganya bisa menikmatinya.

Point dari dua makna tadi adalah Rosuulullah membayarkan untuknya kaffaroh. Wallaahu a'lam.

Puasa-puasa tathawwu' (sunnah).

Tathawwu' adalah mendekatkan diri kepada Allah subhaanahu wata'la dengan amalan selain amalan wajib. Seperti difirmankan oleh Allah subhaanahu wata'ala

ومن تطوع خيرا (البقرة: ١٥٨)

Maknanya: Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, maka sungguh baik baginya (QS al-Baqoroh: 158)

Rosuulullaah shallallaahu 'alaihi wa aalihi wasallam bersabda
من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن جهنم سبعين عاما (رواه النسائي)

Artinya: Barang siapa berpuasa satu hari semata-mata hanya karena Allah, Allah akan menjauhkannya dari neraka jahannam dengan jarak tempuh tujuh puluh tahun. (HR Nasaai)

Dan sangat tidak diragukan lagi, bahwasanya puasa adalah diantara ibadah yang terbaik. Dan fhadilahnya sangat tersohor (telah kami sebutkan sepercik diantara lautan fadhilahnya dalam bab fhadilah puasa)

Dan puasa-puasa sunnah intinya terbagi menjadi tiga

- a. Yang terulang dengan berulangnya tahun, yaitu puasa 'Arofah, puasa sepuluh dzulhijjah (tanggal satu sampai sembilan dzulhijjah), puasa 'Asyuro (sepuluh muharram), puasa Tasyu'a (sembilan muharram), puasa tanggal sebelas muharrom, dan puasa enam hari dibulan syawwal.
- b. Yang terulang dengan berulangnya bulan, yaitu puasa di hari-hari Bhidh (tanggal tiga belas empat belas dan lima

belas setiap bulan), puasa hari-hari Suud (tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan dan hari esoknya setiap bulan).

- c. Yang terulang dengan berulangnya minggu, yaitu puasa senin dan kamis

22.

- 1. Yang terulang dengan berulangnya tahun

- a. Puasa dihari 'Arofah.

Hari 'Arofah adalah tanggal sembilan dari bulan dzulhijjah atau hari dimana orang berwukuf (walaupun tanggal sepuluh dzulhijjah).

Dan dia adalah hari terbaik sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam

ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة (رواه مسلم)

Artinya: Tiada hari yang paling banyak Allah subhaanahu wata'ala membebaskan seorang hamba kecuali pada hari Arofah (HR Muslim).

Puasa dihari 'Arofah ini disunnahkan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji.

Adapun orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunnahkan baginya agar ia lebih kuat dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan haji dan lebih banyak berdoa.

Diantara kemuliaan berpuasa hari 'Arofah, Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda

صيام يوم عرفة احتسب على الله أنه يكفر السنة قبله والسنة بعده (رواه مسلم)

Artinya: Puasa dihari 'Arofah diperhitungkan disisi Allah akan menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang (HR Muslim).

Maksudnya: Dengan berpuasa 'Arofah dapat menghapus dosa dua tahun, tahun lalu dan tahun yang akan datang. Wallahu a'lam.

Berkata Sulthoon ulama sayyidul waalid al-Habiib Salim as-Syatiri: “Hadis ini memberi isyarat (kode), barang siapa yang berpuasa Arofah mendapat jaminan akan hidup sampai tahun depan”.

Dan dosa yang terampuni adalah dosa-dosa kecil dan dosa yang tidak berhubungan dengan manusia.

Adapun dosa besar takkan diampuni kecuali dengan taubat yang sebenar-benarnya atau haji mabrur. Begitu juga harus meminta ridho pada orang lain jika dosa tersebut berhubungan dengan manusia.

b. Puasa sepuluh dzulhijjah.

Sepuluh dzulhijjah adalah puasa tanggal satu sampai Sembilan dzulhijjah. Dan hari ‘Arofah diantaranya. Namun hari arofah memiliki kelebihan yang lebih.

Dikatakan sepuluh dzulhijjah (padahal hakikatnya adalah Sembilan) adalah diantara bab takmil (penyempunaan sesuatu). seperti firman Allah subhaanahu wata’ala

الحج أشهر معلومات (البقرة: ١٩٧)

Maknanya: Bulan-bulan haji adalah bulan yang telah diketahui (al-Baqoroh:197).

Disebutkan bulan-bulan dalam bentuk jam’, padahal diantara sarat jam’ dalam bahasa arab harus tiga atau lebih. Dan bulan haji sesungguhnya hanya dua bulan sepuluh hari. Tidak mencapai tiga bulan. Namun ini diantara bab takmil.

Dan perkataan sebagian ulama mengatakan umur nabi tujuh puluh tahun padahal pada hakikatnya umur beliau enam puluh tiga. Wallahu a’lam.

Diantara fadilah puasa sepuluh dzulhijjah Rosuulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda :

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام (يعني العشر-). قالو: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع ذاك شيئ (رواه البخاري)

Artinya: Tidak ada hari untuk mengamalkan amal sholeh didalamnya yang lebih dicintai oleh Allah subhaanahu wata'ala kecuali hari-hari ini (yaitu hari sepuluh dzulhijjah). Lalu para sahabat bertanya: "Wahai Rosulullah, walaupun jihad?". Rosuulullaahpun menjawab: "Walaupun jihad dijalan Allah, kecuali seseorang keluar dengan dirinya sendiri bersama hartanya lalu tidak ada yang tersisa dari yang ia bawa (meninggal dan hartanya habis) (HR Bukhori).

c. Puasa 'Asyuro

Puasa 'Asyuro adalah puasa ditanggal ditanggal sepuluh muharrom. Dan disunnahkan pula puasa tasu'a (puasa tanggal Sembilan muharrom) dan tanggal sebelas muharrom agar berjaga-jaga bisa jadi tanggal sebelas tersebut sesungguhnya tanggal sepuluh. Diantara fadhilah puasa 'Asyuro dan tasu'a Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda

احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله (رواه مسلم)

Artinya: (puasa di hari 'asyuro) Diperhitungkan disisi Allah akan mengampuni dosa satu tahun yang telah lalu (HR Muslim).

(Maknanya sama seperti hadis Arofah tadi)

Rosuulullaah shallallaahu 'alaihi wa aalihi wasallam bersabda
لأن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع (رواه مسلم)

Artinya: Jika aku masih hidup sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa tanggal Sembilan (HR Muslim).

Namun Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam meninggal sebelum bertemu dengan hari tasu'a.

Faidah: Hikmah puasa 'Arofah menghapus dosa dua tahun sedang 'Asyuro menghapus dosa satu tahun. Karena puasa 'Arofah adalah hari umat Nabi Muhammad sedang 'Asyuro adalah untuk umat Nabi Musa. Oleh karena itu dilipat gandakan pahala puasa ummat beliau karena keutamaan Nabi Muhammad.

d. Puasa enam hari dibulan syawwal.

Puasa enam hari dibulan syawwal disunnahkan boleh secara dipisah dan tidak berturut-turut. Namun secara berturut-turut lebih sunnah. Dan lebih disunnahkan langsung setelah hari raya Iedul fithri.

Diantara fadilah puasa enam hari dibulan syawwal Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda

من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر (رواه مسلم)
Artinya: Barang siapa berpuasa dibulan Ramadhan, lalu ia melanjutkan puasa enam hari dibulan syawwal, seakan-akan dia berpuasa setahun penuh (HR Muslim).

Diriwayatkan dalam hadis lain Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda

صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة
(رواه النسائي)

Artinya: Puasa Ramadhan bagaikan puasa sepuluh bulan, puasa enam hari dibulan syawwal bagaikan puasa dua bulan. Maka itu adalah puasa setahun (HR Nasaai)

Setahun didalam hadis tersebut maknanya setahun berpuasa wajib.

2. Yang terulang dengan berulangnya bulan.

a. Hari-hari Bhidh (tanggal tiga belas empat belas dan lima belas

setiap bulan. Kecuali dibulan dzulhijjah. Karena tanggal tiga belas dzulhijjah adalah hari tasyrik. Oleh karena itu dibulan dzulhijjah puasa Bhid disunnahkan mulai tanggal empat belas lima belas dan enam belas. Untuk mengganti puasa tanggal tiga belas tersebut.

Dikatakan hari Bhidh yang artinya putih karena rembulan terang benderang dihari-hari tersebut.

- b. Hari-hari Suud adalah puasa tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan dan hari esoknya setiap bulan. Dikatakan dan hari esoknya karena terkadang bertepatan tanggal tiga puluh atau tanggal satu.

3. Yang terulang dengan berulangnya minggu

- a. Puasa dihari senin
- b. Puasa dihari kamis

Diantara fadhilah berpuasa didua hari tersebut, Rosuulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda

إِنَّهَا يَوْمَانِ تَعْرُضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ، فَأَحَبُّ أَنْ يَعْرُضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ (رواه الترمذي)

Artinya: Kedua hari itu (senin dan kamis) sesungguhnya hari dimana diangkatnya amal seseorang, dan aku senang amalanku terangkat sedang aku dalam keadaan berpuasa (HR Tirmidzi)

Laporan catatan harian amal seorang hamba terangkat setiap hari pada siang dan malam. Adapun mingguan setiap hari senin dan kamis. Dan tahunan pada malam bulan sya’ban. Sebagaimana sabda Rosuulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam tatkala beliau ditanya mengapa sering berpuasa dibulan sya’ban dan Rosuulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam menjawab

إِنَّهُ شَهْرٌ تَرَفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، فَأَحَبُّ أَنْ يَرَفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ (رواه إمام أحمد)

Artinya: Sesungguhnya dia adalah bulan terangkatnya amal-amal hamba, dan aku senang amalanku terangkat sedang aku dalam keadaan berpuasa (HR Imam Ahmad).

Diantara fadhilah berpuasa di hari senin, Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam berpesan kepada saydina Bilal

لا يفتك صيام الإثنين، فإنّي ولدت فيه وبعثت فيه وأموت فيه أيضا (رواه مسلم)

Artinya: Jangan sampai engkau luput puasa dihari senin, karena aku terlahir dihari itu, aku diustus dihari itu dan aku juga akan meninggal pada hari itu (HR Muslim).

Bulan yang paling afdhol untuk berpuasa setelah Ramadhan adalah bulan-bulan haram, yang paling afdhol dari empat bulan itu adalah muharrom, lalu sisanya. Dan setelah itu bulan rajab, lalu sya'ban, lalu sisa bulan lainnya.

Dimakruhkan puasa hanya dihari jumat seperti yang disabdakan oleh Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam

لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Janganlan salah seorang kalian berpuasa dihari jumat, kecuali berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya (HR Bukhori dan Muslim).

Hikmahnya agar orang tidak berlebihan mengagungi hari jumat sebagai mana orang yahudi mengagungi hari sabtu.

Sebagian ulama mengatakan: "Karena hari jumat adalah hari raya dan hari makanan". Dan Imam Syafi'i berkata: "Hikmah dimakruhkan puasa dihari jumat bagi orang yang lemas akibat puasa dalam menjalankan ibadah". Oleh karena itu diajurkan dalam keadaan segar (fit).

Dan dimakruhkan pula berpuasa hanya di hari sabtu atau minggu sebagaimana yang disabdakan oleh Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam

لا تصوموا يوم السبت إلا فيما اقترض عليكم (رواه الترمذي)

Artinya: Janganlah kalian berpuasa dihari sabtu kecuali yang apa telah kuwajibkan atas kalian (HR Tirmidzi).

Karena yahudi mengagungi hari sabtu dan nasrani hari minggu.

Dihadis lain beliau bersabda tentang mengapa Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam jarang berpuasa didua hari tersebut

إِنَّهَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمَشْرِقِينَ وَأَحَبُّ أَنْ أَخَالِفَهُمْ (رواه الإمام أحمد)

Artinya: Sesungguhnya dua hari itu adalah hari raya orang-orang musyriq, dan aku senang berbeda dengan mereka (HR Imam Ahmad).

Tidak dimakruhkan berpuasa dihari sabtu atau minggu bila dibarengi sehari sebelumnya seperti diqiyaskan dengan masalah puasa hari jumat.

Dan dimakruhkan pula berpuasa satu tahun penuh selain hari 'Ied dan tasyrik jika memberatkan dirinya dalam mengerjakan hal-hal wajib seperti mencari nafkah untuk keluarganya atau menuntut ilmu, atau memberatkan dalam mengerjakan hal-hal sunnah.

Apabila tidak memberatkan, maka hukumnya sunnah. Akan tetapi puasa Daud lebih afdhol darinya. Yaitu puasa sehari dan tidak berpuasa sehari (diselang seling).

Berkata ulama: “Dimakruhkan puasa sunnah bagi orang yang belum membayar puasa qhodo atau puasa wajib lainnya”.

Barang siapa sudah masuk kedalam puasa atau shalat sunnah diperbolehkan baginya membatalkannya.

Hal ini hukumnya sama seperti ibadah sunnah lainnya. Kecuali haji dan umroh tidak diperbolehkan untuk memutuskannya.

Memutuskan ibadah selain haji dan umroh dimakruhkan sebagai mana firman Allah

وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ (محمد: ٣٣)

Maknanya: Dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian (QS Muhammad:33)

Dan agar keluar dari khilaf sebagian pendapat yang mewajibkan seseorang untuk menyempurnakan ibadah sunnah.

Disunnahkan pula mengqhodo ibadah yang dibatalkan

tersebut agar keluar juga dari khilaf yang mewajibkan mengqhodo ibadah yang dibatalkan tanpa udzur.

Akan tetapi membatalkan ibadah terkadang disunnahkan apabila ia berpuasa sunnah lalu bertamu dan tuan rumah tidak menerima udzur puasanya. Atau sedang shalat sunnah tidak ada yang melayani tamu kecuali dia.

Bagi seseorang yang berpuasa wajib (Ramadhan, nadzar, kaffaroh dan puasa istisyqoo jika imam mewajibkan) tidak diperbolehkan baginya memutus puasanya.

Diharamkan bagi seorang istri berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, atau mengetahui suaminya pasti ridho jika berpuasa seperti yang disabdakan oleh Rosuulullah shallallaaahu 'alaihi wasallam

لا يحل لأمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه (رواه الشيخين)

Artinya: Tidak halal bagi seorang wanita sedang suaminya hadir kecuali dengan izinnya (HR Bukhori dan Muslim).

Dan jika suaminya diluar rumah misalnya diluar kota atau bukan dihari jadwalnya jika beristri lebih dari satu maka puasanya sah walaupun tanpa izin suami tanpa khilaf.

Shalat Tarawih, Witir dan 'ied

Tarawih

Shalat tarawih adalah diantara shalat sunnah yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya secara berjamaah. Dan diantara amalan sunnah yang hanya ada dibulan Ramadhan.

Diantara fadhilah shalat tarawih Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda

من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه (رواه البخاري)

Artinya: Barang siapa mendirikan (shalat) dibulan Ramadhan, karena iman dan semata mata hanya mengharap ganjaran Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu (HR Bukhori)

Ditafsirkan oleh ulama yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah menunaikan shalat tarawih.

Diceritakan oleh saydatuna Aisyah beliau berkata
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثرت الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال "قد رأيت ال ذي صنعتم، ولم يمنعني الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم" وذلك في رمضان (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam pada suatu malam sedang shalat, dan ada beberapa orang yang ikut bersama beliau. Lalu shalat juga dimalam berikutnya dan orang-orang semakin banyak berkumpul. Lalu merekapun berkumpul (lebih banyak dari malam-malam sebelumnya) dimalam ketiga dan ke empat akan tetapi Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam tidak keluar menghampiri mereka. Di esok harinya beliau berkata: "Aku telah saksikan apa yang telah kalian perbuat. Tak ada yang menahanku keluar untuk menghampiri kalian kecuali aku takut diwajibkan atas kalian". Dan kejadian itu dibulan Ramadhan (HR Bukhori dan Muslim).

Tidak dijelaskan didalam hadis tersebut berapa rakaat Nabi shalat tarawih. Akan tetapi imam-imam empat madzhab sepakat beliau shalat dua puluh Rakaat dan tiga rakaat witir seperti yang telah dilakukan oleh pembesar-pembesar sahabat. Namun sebagian kelompok orang berpendapat delapan padahal sudah jelas mereka melihat ulama-ulama mereka sendiri diMakkah Madinah shalat dua puluh rakaat.

Sayyidul waalid al-Habib Salim bin Abdullah as-Syatiri berkata: “Sebagian orang mempertahankan riwayat delapan rakaat, padahal lebih banyak riwayat dua puluh rakaat. Mungkin jika ada seseorang mengumumkan barang siapa shalat sekian rakaat akan mendapat uang sekian (satu juta misalnya) setiap rakaatnya. Insyallah tidak ada yang akan shalat delapan rakaat karena kebanyakan hati manusia diracuni oleh dunia dan lemah akan akhirat”.

Akan tetapi yang shalat delapan mereka tetap mendapat pahala tarawih. Namun sudah jelas dua puluh rakaat lebih banyak mendapatkan fhadilah. Wallahu a’lam.

Witir

Adapun shalat witr adalah shalat sunnah yang dianjurkan untuk mengerjakannya sendiri (tidak berjamaah) kecuali dibulan Ramadhan disunnahkan mengerjakannya secara berjamaah.

Minimalnya satu rakaat, maksimalnya sebelas dan paling sedikit hitungan sempurna tiga rakaat.

Masuk waktu mengerjakan shalat tarawih dan shalat witr adalah setelah masuk waktu isya dan setelah mengerjakan shalat isya sampai terbitnya fajar. Dan disunnahkan membaca qunut pada shalat witr dirakaat terakhir pada malam pertengahan kedua bulan Ramadhan. Dan disunnahkan mandi setiap malam dibulan Ramadhan. Adapun penjelasan yang lebih lengkapnya lihatlah di kitab fiqh di bab shalat sunnah.

Telah dikatakan oleh ulama: “Disunnahkan memisah shalat dengan shalat yang lain dengan berpindah tempat dari tempat yang satu ketempat yang lain. Apabila ia tak berpindah maka disunnahkan berbicara. Dan paling afdhol ucapan adalah berdzikir kepada Allah subhaanahu wata’la”.

Disunnahkan untuk berpindah tempat agar bertambah banyak tempat sujud. Karena kelak akan menjadi saksi di akhirat.

Didalam hadis diriwayatkan dari Saaib bin Yazid dari Mua’wwiyah mengatakan kepadanya

إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج (رواه مسلم)

Artinya: Jika engkau shalat jumat, maka janganlah engkau sambung shalat dengan shalat lain sampai (kecuali) engkau berbicara atau keluar. Karena sesungguhnya Rosuulullah shallallaaahu ‘alaihi wasallam memerintah kan kita seperti

itu agar tidak menyambung shalat dengan shalat sampai kita berbicara atau keluar (HR Muslim).

Bacaan-bacaan dzikir setelah shalat witir telah tsabit (benar ada) dari Rosuulullah. Seperti diriwayatkan didalam hadis
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد صوته في الثالثة (رواه أبو داود و النسائي)

Artinya: Dahulu Rosuulullah shallallaahu 'alaihi wasallam membaca di dalam shalat witr surat al-A'la, al-Kafirun dan al-Ikhlâs. Apabila beliau telah salam beliau mengucapkan "subhaanalmalikulqudduus" tiga kali, memanjangkan suaranya dibacaan yang ke tiga (HR Abi Daud dan Nasaai)

Diriwayat yang lain

وإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد بها صوته في الآخرة يقول: رب الملائكة والروح (رواه الدارقطني)

Artinya: Apabila beliau telah salam beliau mengucapkan "subhaanalmalikulqudduus" tiga kali, memanjangkan suaranya dibacaan yang akhir dan mengucapkan "robbulmala'ikati warruuh" (HR Daruquthni).

Adapun bacaan shalawat yang dibaca diantara sela-sela shalat tarawih yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diantara do'a-do'a orang-orang terdahulu. Dianjurkan untuk selalu membaca karena termasuk hal yang baik.

Terkadang mereka bershalawat dahulu lalu berdo'a dan mengakhiri do'a mereka dengan shalawat. Dan hal seperti ini (mengawali dan mengakhiri doa dengan shalawat) ulama telah sepakat hal tersebut diantara sebab terkabulnya do'a. Seperti yang disabdakan oleh Rosuulullah dalam hadis beliau dan dijelaskan oleh ulama-ulama diantaranya Imam Nawawi rodhiyallahu 'anhu.

Adapun taroddi untuk khulafaaurosyidiin disetiap empat rakaat shalat tarawih yang sudah menjadi kebiasaan di beberapa daerah, disebutkan oleh as-Sayyid Abdullah bin Mahfudz al-Haddad: “Adapun taroddi untuk khulafaaurosyidin didalam shalat tarawih, ulama Hadramaut telah menyusunnya dengan tujuan keagamaan. Dan menjadikannya diantara siasat syariat. Karena pernah di daerah tersebut dikuasai oleh golongan yang mengurangi kemuliaan sebagian sahabat. Maka mereka menyusun hal tersebut diantara empat rakaat shalat tarawih agar menetapkan penghormatan kepada sahabat. Dan hal tersebut adalah perbuatan yang baik, bukan bid’ah yang sesat dan bukan juga sunnah. Barang siapa yang melakukannya maka ia telah berbuat baik dan barang siapa meninggalkannya tidak ada dosa baginya. Dan taroodi untuk sahabat adalah doa yang diberi ganjaran apabila membacanya”. Dan diantara kegunaannya adalah untuk pemberitahuan sudah berapa rakaat mereka melaksanakan shalat tarawih.

'Ied

Shalat 'ied adalah shalat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah, sebagian ulama mengatakan wajib. Namun yang paling mu'tamad ia adalah shalat sunnah.

Waktunya dimulai setelah isyroq sampai zawal. Disunnahkan dimulai setelah matahari terbit dengan ukuran tombak (16menit) dan dikerjakan didalam masjid. Dan dia adalah dua rakaat dengan takbir lalu membaca do'a iftitah, lalu membaca takbir tujuh kali dirakaat pertama dan lima kali dirakaat kedua.

Dianjurkan menyela-nyela takbir dengan membaca "subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallaah wallaallahu akbar". Lalu membaca ta'awwudz dan al-Fatihah, setelah itu membaca surat Qof di Rakaat pertama atau surat al-A'la. Dan dirakaat kedua membaca surat Iqtarobat atau membaca surat al-Gosiah. Setelah salam dianjurkan membaca dua khutbah seperti khutbah jumat. Disunnahkan membaca takbir di awal khutbah sembilan kali di khutbah pertama dan tujuh kali di khutbah kedua. Dianjurkan membahas kemuliaan hari tersebut, membahas tentang zakat di 'iedul fitri dan membahas haji dan kemuliaan berkurban di 'iedul adha.

Diantara sunnah-sunnah dihari ied

- a. Mandi. Waktu mandi shalat ied dimulai dari pertengahan kedua malam (kurang lebih jam dua belas). Disunnahkan pula mandi bagi semua orang walaupun wanita haidh. Karena sunnah mandi untuk hari tersebut bukan hanya bagi yang hadir shalat.
- b. Mengenakan pakaian yang paling bagus yang ia miliki
- c. Memakai minyak wangi.
- d. Bersegera ketempat shalat berjamaah
- e. Memakan sesuatu sebelum shalat 'iedul fitri dan dsunnahkan seperti orang berpuasa di 'iedul adha dan memakan hewan sembelihannya setelah pulang shalat.

- f. Mengakhirkan waktu shalat 'iedul fitri agar lebih panjang waktu fadhilah menunaikan zakat. Dan bersegera shalat 'iedul adha agar mempercepat datang waktunya berkurban. Wallahu a'lam.

Penjelasan lebih luas lihatlah dikitab fiqh.

Lailatulqadr

Allah subhaanahu wata'ala berfirman
(إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدرك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر (القدر: ١-٣))

Maknanya: Sesungguhnya kami (Allah) menurunkan al-Qur'an pada malam lailatul qadr, apakah yang engkau ketahui dari malam lailatul qadr? Lailatul qadr lebih mulia dari seribu bulan (QS al-Qadr: 1-3)

Dikatakan oleh Imam Malik: “Aku telah dikabarkan (beliau mendapat riwayat hadis) bahwa sesungguhnya Rosuulullaah shallallaahu ‘alaihi wasallam melihat umur orang-orang terdahulu sangat panjang. Dan melihat umur umat beliau sangat singkat hingga tidak bisa mengamalkan amal sebagaimana amal umat terdahulu yang umurnya sangat panjang. Maka Allah subhaanahu wata'ala memberikan bagi beliau lailatul qodr yang dimana malam tersebut lebih mulia dari seribu bulan.

Diriwayat yang lain, Rosuulullah menceritakan cerita seseorang diantara bani israil membawa pedang berjihad didalam jalan Allah selama seribu bulan. Mendengar hal tersebut para muslimin kaget dan Allah menurunkan ayat (tentang lailatul qadr).

Lailatul qadar lebih mulia dari seribu bulan. Sedang seribu bulan = delapan puluh tiga tahun empat bulan.

Ulama berbeda pendapat, kapan lailatul qadr?

- a. Sebagian berpendapat ia ada disalah satu hari diantara hari-hari didalam tahun.
- b. Sebagian berpendapat ia ada disalah satu hari diantara hari-hari didalam bulan Ramadhan.
- c. Sebagian berpendapat ia ada disalah satu hari diantara sepuluh hari akhir bulan Ramadhan.
- d. Sebagian berpendapat ia ada disalah satu hari diantara hari ganjil sepuluh hari akhir bulan Ramadhan.

- e. Sebagian berpendapat dimalam dua puluh satu Ramadhan.
- f. Sebagian berpendapat dimalam dua puluh tiga Ramadhan
- g. Sebagian berpendapat dimalam dua puluh lima Ramadhan
- h. Sebagian berpendapat dimalam dua puluh tujuh Ramadhan
- i. Sebagian berpendapat dimalam dua puluh sembilan Ramadhan.
- j. Dan banyak lagi pendapat lain.

Namun yang paling mu'tamad ia ada dibulan Ramadhan dan berpindah-pindah. Wallahu a'lam.

Khootimah.

Ini adalah sebagian yang mampu kami uraikan berkat taufiq dan hidayah Allah subhaanahu wata'ala. Terima kasih untuk kedua orang tua kami dan guru-guru besar kami, yang tak bisa kami sebutkan satu persatu diantaranya:

- a. Sayyidul waalid wa murrobbirruuh al-Habib 'Abdurrahman bin Syeikh bin Saalim al-'Atthos (Jakarta)
- b. Sayyidul waalid Sulthoonul 'ulama al-Habib Saalim bin Syaikhul islam Abdullah bin Umar as-Syatiri (Tarim, Hadramaout)
- c. Sayyidul waalid as-Sayyid Abu bakar bin Muhammad Belfegih (Tarim, Hadramaout)
- d. Sayyidul waalid 'Alwi bin al-'Arif billah al-'Aalim al-'Allaamah sayyidulfhaadil Hasan bin Syaikhul islam 'Abdullah bin Umar as-Syatiri (Tarim, Hadramaout)
- e. As-Sayyid Ahmad bin Ali al-Caf (Tarim, Hadramaout)
- f. Al-Mufti as-Syeikh Muhammad bin 'Ali al-Khotib dan saudara beliau (Tarim, Hadramaout)
- g. As-Syeikh Abu Bakar bin 'Ali al-Khotib (Tarim, Hadramaout)
- h. Al-Mufti as-Syeikh Muhammad bin Ali Ba'udhon (Tarim, Hadramaout)
- i. Al-Ustadz al-Maghfur lahu 'Abdullah bin 'Awad 'Abdun dan anak-anak beliau (Malang)
- j. As-Syeikh Ibrohim al-Khotib (Tarim, Hadramaout)

Dan semua guru kami. Semoga Allah subhaanahu wata'ala memudahkan semua urusan mereka (orang tua dan guru-guru kami), memberkahi dan memanjangkan umur mereka dalam ketaatan kepada Allah, sehat wal'afiyat, selalu menerangi dunia sebagai bintang-bintang petunjuk. Dan membalas mereka dengan ganjaran yang tak terhingga khususnya kedudukan tertinggi disurga Firdaus bersama kekasih Allah Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam.

Amiin.

Apabila ada kesalahan penulisan atau pemahaman, mohon diperbaiki. Karena tak ada gading yang tak retak. Dan seorang penyair berkata

وإن تجد عيبا فسد الخلل # فجل من لا عيب فيه وعلا

Artinya:

Jika engkau temukan cacat, maka tamballah sesuatu yang berlubang itu

Maha suci Dzat (Allah) yang tak memiliki cacat dan Maha tinggi

Manusia tempat kesalahan dan hanya Allah lah yang Maha sempurna. Semoga Allah subhaanahu wata'ala memberi berkah dan dicatat sebagai amal ikhlas ringkasan yang kami kontek ini. Dan mengakhirkan hidup kita semua nanti dalam keadaan khusnul khootimah fi khoirin wallutfin wa 'aafiyah. Amiin.

وصلى الله على خير المرسلين, سيدنا محمد الأمين, وآله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين

9-Oktober-2013, 01-47am

PUSTAKA

A. Matan

1. *Safiinatunnajaah* Pengarang Salim Bin Smeer Alhadromi
2. *Muqoddimah Hadroomiyyah* Pengarang Abdullah Bin Abdurahman Bafadal
3. *Gooyuttaqriib* Pengarang Ahmad Bin Husain Al Asfahaani
4. *Umdatussaalik Wa 3Iddatunnaasik* Pengarang Ahmad Ibn Nagiib
5. *Minhaajuttoolibiin* Pengarang Imam Nawawi
6. *Yaquutunnaafiis* Pengarang Ahmad Bin Umar Assyatiri

B. Syarah

1. *Nailurrojaa* Pengarang Ahmad Bin Umar Assyatiri
2. *Buyrol Karim* Pengarang Sa'id Muhammad Ba'asin
3. *I3aanatutthoolibin* Pengarang Abu Bakar Bin Muhammad Syatho
4. *Tarsyih Musytarsyidiin P Alwi Bin Ahmad Assegaf*
5. *Mughniilmuhtaaj* Pengarang Khotib Syarbini
6. *Tuhfatulmuhtaaj* Pengarang Ibn Hajar Haitami

C. Haasyiah

1. *Baijuuri* Pengarang Ibrohim Al-Baijuri
2. *Syarwaani* Pengarang Abdul Hamid

D. Kitab Khusus Bab Puasa

1. *Ithaaf Ahlul Islaam Bikhuusiyatissshiyaam* Pengarang Ibn Hajar Alhaitami
2. *Al-Wajiiiz* Pengarang Abdullah Bin Mahfouz Alhaddad
3. *Ittihaful Anam Bi Ahkaamisshiyaam* Pengarang Zen Bin Muhammad Alaydrus